



# LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA KEPANJEN | 2024

Bersih Melayani Sepenuh Hati, Bersih Melayani Tanpa Korupsi

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan amanat yang telah diberikan oleh negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III nomor KEP-320/WPJ.12/2024, target penerimaan pajak KPP Pratama Kapanjen untuk tahun 2024 adalah Rp886.705.586.000. Dari target tersebut, KPP Pratama Kapanjen berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 887.373.736.242. Dengan nilai tersebut, KPP Pratama Kapanjen telah melampaui target dengan persentase 100,08%. Penerimaan tahun 2024 yang melebihi 100%, mencatatkan keberhasilan ke-6 tahun berturut-turut sejak tahun 2019.

Tercapainya target penerimaan karena adanya integritas pegawai, profesionalisme, pelayanan yang prima, sinergi antar instansi, serta kesadaran dan kontribusi Wajib Pajak. Keberhasilan tersebut tentu tidak hanya usaha dari manusia, namun juga terdapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

KPP Pratama Kapanjen menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan, berbentuk informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Pada akhirnya, kita menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Apabila dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan, kami selalu terbuka untuk masukan dan perbaikan. Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak. Setiap umpan balik dan saran konstruktif sangat berharga untuk perbaikan KPP Pratama Kapanjen.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Kapanjen



Ditandatangani secara elektronik  
Anis Yudiono

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen sebagai garda terdepan yang berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak demi mengemban tugas melakukan pengumpulan penerimaan negara, memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Hal ini diwujudkan dalam pelayanan di loket, pelayanan secara online, dan fasilitas yang disediakan untuk mempermudah Wajib Pajak. Sehingga pada tahun 2023, KPP Pratama Kepanjen menerima predikat ZI-WBK yang kemudian berlanjut di 2024.

Di tahun 2024, KPP Pratama Kepanjen juga dapat memenuhi target penerimaan pajak dengan nilai realisasi 100,08%. Keberhasilan dalam memenuhi target penerimaan pajak ini, diharapkan dapat terulang di tahun 2025, menjadi instansi yang kinerjanya lebih baik dari tahun 2024, mengatasi tantangan yang muncul dari program dan kegiatan yang telah diamanahkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan anggaran yang ada.

Sebagaimana instansi pemerintah lain yang menggunakan anggaran negara, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen sebagai bagian dari kantor operasional Direktorat Jenderal Pajak, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN adalah dokumen pertanggung jawaban instansi pemerintah yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja. Penyusunan LAKIN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024.

LAKIN tahun 2024 KPP Pratama Kepanjen memuat capaian kinerja berdasarkan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) Kepala KPP Pratama Kepanjen. Pada tahun 2024, Kepala KPP Pratama Kepanjen memiliki 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama.

Gambaran besar capaian kinerja KPP Pratama Kepanjen Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				30,00%	104,27
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				104,27
<a href="#">1a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,08%	57,78%	100,08
<a href="#">1b-CP</a>	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	110,00	42,22%	110,00
<i>Customer Perspective</i>				20,00%	102,73
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				105,29

<a href="#">2a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	57,78%	100,07
<a href="#">2b-CP</a>	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	112,44%	42,22%	112,44
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				100,17
<a href="#">3a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,17%	100,00%	100,17
<i>Internal Process Perspective</i>				25,00%	116,08
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif				114,92
<a href="#">4a-CP</a>	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	50,00%	120,00
<a href="#">4b-N</a>	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,84%	50,00%	109,84
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif				120,00
<a href="#">5a-CP</a>	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif				117,17
<a href="#">6a-CP</a>	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	33,33%	120,00
<a href="#">6b-N</a>	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	33,33%	120,00
<a href="#">6c-N</a>	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	111,51%	33,33%	111,51
7	Penegakan hukum yang efektif				108,32
<a href="#">7a-CP</a>	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	26,92%	120,00
<a href="#">7b-CP</a>	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	77,62%	36,54%	108,03
<a href="#">7c-N</a>	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas				120,00
<a href="#">8a-CP</a>	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	127,79%	42,42%	120,00
<a href="#">8b-CP</a>	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>				25,00%	117,28
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				114,57
<a href="#">9a-N</a>	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117	33,33%	117,46

v

<a href="#">9b-N</a>	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	98	33,33%	115,13
<a href="#">9c-N</a>	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				120,00
<a href="#">10a-CP</a>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>					<b>110,17</b>

Tabel 0.1: NKO Tahun 2024 Generate Aplikasi Mandor

# Daftar Isi

<b>I</b>	<b>Pendahuluan</b>	Latar Belakang	<b>1</b>	
		Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	<b>2</b>	
		Sistematika Laporan	<b>5</b>	
		Perencanaan Strategis	<b>7</b>	
<b>II</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	<b>10</b>	
		Capaian Kinerja Organisasi	<b>12</b>	
		Realisasi Anggaran	<b>202</b>	
<b>III</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	<b>203</b>	
		Kinerja Lain-Lain	<b>203</b>	
		<b>IV</b>	<b>Penutup</b>	<b>204</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kepanjen

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai KPP Pratama Kepanjen berdasarkan gender

Gambar 1.3 Sebaran Gender terhadap usia

Gambar 1.4 Sebaran Gender terhadap jabatan

Gambar 3.1 NKO KPP Pratama Kepanjen tahun 2020-2024

## Daftar Tabel

Tabel 0.1 NKO Tahun 2024 Generate Aplikasi Mandor

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Kepanjen Tahun 2024

Tabel 2.2 Rencana Kegiatan Anggaran KPP Pratama Kepanjen Tahun 2024

Tabel 2.3 Perbandingan IKU pada Perjanjian Kinerja dan Renstra 2020-2024

Tabel 3.1.1 Target dan realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024

Tabel 3.1.2 Realisasi Penerimaan Pajak 2024

Tabel 3.1.3 Penerimaan per Jenis Pajak Tahun 2024

Tabel 3.2.1 Target dan realisasi per Triwulan IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Tahun 2024

Tabel 3.2.2 realisasi Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Tabel 3.3.1 Target dan realisasi per Triwulan IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2024

Tabel 3.3.2 realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2024

Tabel 3.4.1 Target dan realisasi per Triwulan IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024

Tabel 3.4.2 Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024

Tabel 3.5.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Tahun 2024

Tabel 3.5.2 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Tabel 3.6.1 Target dan Persentase per triwulan IKU perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Tahun 2024

Tabel 3.6.2 Persentase realisasi penerimaan pajak Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Tahun 2024

Tabel 3.7.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan Tahun 2024

Tabel 3.7.2 Realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 2024

Tabel 3.8.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase pengawasan pembayaran masa Tahun 2024

Tabel 3.8.2 Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa

Tabel 3.9.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Tahun 2024

Tabel 3.9.2 Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Tabel 3.10.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan Tahun 2024

Tabel 3.10.2 Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Tabel 3.11.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu Tahun 2024

Tabel 3.11.2 Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 2024

Tabel 3.12.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian Tahun 2024

Tabel 3.12.2 Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 2024

Tabel 3.13.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Tingkat efektivitas penagihan Tahun 2024

Tabel 3.13.2 Realisasi Tingkat efektivitas penagihan 2024

Tabel 3.14.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024

Tabel 3.14.2 Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 2024

Tabel 3.15.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan Tahun 2024

Tabel 3.15.2 Realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan 2024

Tabel 3.16.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP Tahun 2024

Tabel 3.16.2 Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 2024

Tabel 3.17.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM Tahun 2024

Tabel 3.17.2 Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 2024

Tabel 3.18.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024

Tabel 3.18.2 Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit 2024

Tabel 3.19.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2024

Tabel 3.19.2 Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko 2024

Tabel 3.20.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2024

Tabel 3.20.2 Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

# BAB I

## Pendahuluan

Latar Belakang

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sistematika Laporan

### A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen sebagai bagian dari kantor operasional Direktorat Jenderal Pajak, mengemban tugas dalam melakukan pengumpulan penerimaan negara. Dalam mengumpulkan penerimaan negara, banyak hal yang menjadi faktor penentu. Salah satunya adalah keadaan ekonomi dari wilayah kerja. Keadaan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2024 telah membaik seiring dengan berlalunya pandemi Covid-19. Salah satu indikatornya adalah jumlah penduduk yang bekerja. Pada tahun 2024, penduduk yang bekerja sebanyak 1,50 juta atau bertambah 67,82 ribu orang dibandingkan Agustus 2023<sup>1</sup>.

Namun, tantangan dalam pengumpulan penerimaan pajak tetap ada, karena pada dasarnya, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>2</sup>. Sehingga, kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak sangat diperlukan.

Sebagai salah satu Instansi Pemerintah, KPP Pratama Kepanjen dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan anggaran negara. Sehingga, sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban, KPP Pratama Kepanjen menyusun Laporan Kinerja (LAKIN).

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024 kemudian di tegaskan dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III nomor ND-58/WPJ.12/2025 hal Penegasan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) UPK-Three Tahun 2024 di Lingkungan

---

<sup>1</sup> Dalam Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang No.17/12/3507/Th.VIII, 2 Desember 2024

<sup>2</sup> Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Kanwil DJP Jawa Timur III. Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN KPP Pratama Kepanjen juga memperhatikan Rencana Strategis DJP 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja serta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024.

## B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


Sesuai dengan PMK 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka tugas KPP Pratama Kepanjen adalah melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, KPP Pratama Kepanjen menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelayanan pajak;
- 2) penyuluhan pajak;
- 3) pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 4) penatausahaan dan penyempurnaan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- 5) pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- 6) pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- 7) pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- 8) pendataan, pemertaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian dan pengenaan;
- 9) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 10) pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- 11) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- 12) pemeriksaan pajak;
- 13) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- 14) penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- 15) penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- 16) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
- 17) penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- 18) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- 19) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- 20) penatalaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- 21) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- 22) pelaksanaan administrasi kantor

KPP Pratama Kepanjen termasuk dalam golongan Kantor Pelayanan Pajak Kelompok I yang terdiri atas Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, Seksi Pengawasan VI, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPP Pratama Kepanjen dipimpin oleh 1 orang pejabat eselon III sebagai Kepala Kantor yang membawahi 9 orang pejabat eselon IV sebagai Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum, 13 orang Pejabat Fungsional (6 Fungsional Pemeriksa dan 7 Fungsional Penyuluh dan Fungsional Asisten Penyuluh), 26 Account Representative (AR) dan 32 orang Pelaksana.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kepanjen


Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tugas dari masing-masing seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan insentififikasi dan ekstensifikasi penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan;
- c. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan;


- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Dalam Upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Kapanjen maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Jumlah pegawai KPP Pratama Kapanjen per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 81 pegawai yang secara komposisi dapat dideskripsikan sebagai berikut.


Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan gender di KPP Pratama Kapanjen adalah 54% Laki-laki dan 46 % perempuan dengan jumlah Laki-laki sebanyak 44 orang dan Perempuan sebanyak 37 orang.



Gambar 1.2 Jumlah Pegawai KPP Pratama Kapanjen berdasarkan gender



Gambar 1.3 Sebaran Gender terhadap usia



Gambar 1.4 Sebaran Gender terhadap jabatan

## C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Kapanjen tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang berisi Rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi

## Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Strategi dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi masing-masing IKU yang diampu oleh Kepala KPP Pratama Kepanjen, Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dan Kinerja Lain-Lain.

## Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

# BAB II

## Perencanaan Kinerja

Perencanaan Strategis

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

### A. Perencanaan Strategis

#### 1. Amanat dalam Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

- 1) Visi Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang di Renstra 2020-2024 adalah Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.
- 2) Misi Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang di Renstra 2020-2024 adalah
  - 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
  - 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
  - 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparaturnya yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.
- 3) Dalam Renstra DJP periode 2020-2024, disebutkan Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:
  1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan  
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
  2. Penerimaan Negara yang optimal  
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah

penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.

### 3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Kondisi yang ingin dicapai DJP dalam Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien adalah Organisasi dan SDM yang optimal, Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi, Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

### 4) Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi harus menunjang kemudahan pencapaian Visi dan Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024. dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib dan memberi manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan pemenuhan tujuan dan Sasaran Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut:

1. RUU tentang Bea Meterai
2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)
3. RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
4. RUU tentang Pajak Penghasilan
5. RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa
6. RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan

### 2. Prioritas Nasional

Prioritas Nasional (PN) dan Program Unggulan (PU) DJP yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Kepanjen selama tahun 2024 adalah

#### 1. Rasio Perpajakan terhadap PDB

Partisipasi KPP Pratama Kepanjen dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak nasional adalah dengan mewujudkan target kinerja yang telah tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Kepanjen

#### 2. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) / Core Tax Administration System

Partisipasi KPP Pratama Kepanjen dalam rangka implementasi Core Tax Administration System di tahun 2024 adalah:

1. menugaskan pegawai mengikuti pelatihan Trainer Aplikasi Core tax
2. melakukan Transfer of Knowledge dari Trainer ke End Users
3. menyebarluaskan panduan Core tax kepada Wajib Pajak
4. menyelenggarakan sosialisasi bagi para Wajib Pajak mengenai aplikasi Core tax

### 3. Rencana Kerja

Dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum Yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		Tingkat efektivitas penagihan	75%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85 (skala 100)
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Kepanjen Tahun 2024

Program/Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<b>Program:</b>	
Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.113.582.000
<b>Kegiatan</b>	
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 574.625.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 253.649.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 285.308.000
<b>Program:</b>	
Program Dukungan Manajemen	Rp 4.092.815.000
<b>Kegiatan</b>	
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.419.230.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 673.585.000

Tabel 2.2 Rencana Kegiatan Anggaran KPP Pratama Kapanjen Tahun 2024

## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala KPP Pratama Kapanjen telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP tahun 2020-2024. Berikut adalah rinciannya:

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama 2024	Renstra 2020-2024
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Persentase realisasi penerimaan pajak
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Persentase realisasi penerimaan pajak
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Persentase realisasi penerimaan pajak
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Indeks Indeks kepuasan publik atas layanan DJP
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	

<b>06c-N</b>	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	
<b>07a-CP</b>	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	
<b>07b-CP</b>	Tingkat efektivitas penagihan	
<b>07c-N</b>	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	
<b>08a-CP</b>	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	
<b>08b-CP</b>	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	
<b>09a-N</b>	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	
<b>09b-N</b>	Indeks Penilaian Integritas Unit	
<b>09c-N</b>	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	
<b>10a-CP</b>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Tabel 2.3 Perbandingan IKU pada Perjanjian Kinerja dan Renstra 2020-2024

# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi Anggaran

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Lain-Lain

Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja


### A. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu output dari penilaian kinerja organisasi adalah Nilai Kinerja Organisasi atau disingkat NKO. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencerminkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi, dengan memperhitungkan bobot IKU dan perspektif yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala KPP Pratama Kepanjen tahun 2024, terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tahap penghitungan NKO dimulai dengan identifikasi raw data, menghitung realisasi IKU, indeks capaian IKU, nilai sasaran strategis, nilai perspektif, hingga mendapatkan NKO. NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi.

NKO KPP Pratama Kepanjen tahun 2024 bernilai 110,17 dan masuk dalam Predikat Kinerja Organisasi Istimewa. Secara keseluruhan, setiap IKU bernilai diatas 100 sehingga berstatus warna hijau. Capaian NKO tahun 2024, membuat KPP Pratama Kepanjen selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2020-2024) memiliki NKO yang selalu tercapai dengan nilai indeks di atas 110.

Perkembangan NKO KPP Pratama Kapanjen dari Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Gambar 3.1 NKO KPP Pratama Kapanjen tahun 2020-2024

#### Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.1.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	47,00%	47,00%	74,00%	74,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	22,52%	55,23%	55,23%	78,79%	78,79%	100,08%	100,08%
Capaian	112,6	117,51	117,51	106,47	106,47	100,08	100,08

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kapanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

#### b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah

maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

d. Realisasi IKU

Tabel 3.1.2 Realisasi Penerimaan Pajak 2024

No.	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam miliar rupiah)							
	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	241,23	208,20	254,40	(17,49%)	22,19%	102,08%	105,46%
B	PPN & PPnBM	631,86	354,90	618,60	51,58%	74,30%	103,94%	97,90%
C	PBB	13,44	9,84	14,17	(28,27%)	43,92%	69,68%	105,41%
D	Pajak Lainnya	0,17	0,90	0,20	(74,01%)	(77,39%)	498,20%	120,58%
E	PPh Migas	-	-	-	-	-		
Total Non PPh Migas		886,70	573,86	887,37	13,93%	54,63%	102,53%	100,08%
Total termasuk PPh Migas		886,70	573,86	887,37	13,93%	54,63%	102,53%	100,08%

Sumber : Apportal 9 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp887.37 miliar dengan capaian sebesar 100,08% dari target Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp886,70 miliar. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 54,63%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 13.93%.

Tabel 3.1.3 Penerimaan per Jenis Pajak Tahun 2024

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2023	2024	Δ% 2022-2023	Δ% 2023-2024	% Penc. 2022	% Penc. 2024
<b>A</b>	<b>PPh Non Migas</b>	241,23	208,20	254,40	-17,49	22,19	102,08	105,46
	<b>1. PPh Psl 21</b>	114,15	99,37	115,82	5,45	16,57	101,80	101,46
	<b>2. PPh Psl 22</b>	12,66	15,29	13,86	95,48	-9,35	149,99	109,50
	<b>3. PPh Psl 22 Impor</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4. PPh Psl 23</b>	9,39	9,04	10,28	46,83	13,64	105,86	109,49
	<b>5. PPh Psl 25/29 OP</b>	14,63	8,60	15,45	-29,82	79,90	50,35	105,67
	<b>6. PPh Psl 25/29 Badan</b>	38,38	26,09	42,02	34,32	61,07	86,68	109,48
	<b>7. PPh Psl 26</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>8. PPh Final</b>	49,55	48,92	54,25	-56,23	10,89	123,58	109,48
	<b>9. PPh Non Migas Lainnya</b>	2,48	0,91	2,72	27,78	197,55	104,05	109,48
<b>B</b>	<b>PPN &amp; PPnBM</b>	631,86	354,90	618,60	51,58	74,30	103,94	97,90
	<b>1. PPN Dalam Negeri</b>	621,47	350,25	607,85	51,63	73,55	103,74	97,81
	<b>2. PPN Impor</b>	10,04	4,45	10,40	54,84	133,47	115,77	103,59
	<b>3. PPnBM Dalam Negeri</b>	0,27	0,81	0,26	-38,90	222,39	100,00	97,81
	<b>4. PPnBM Impor</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5. PPN/PPnBM Lainnya</b>	0,08	0,13	0,09	-3,39	-31,63	100,00	108,23
<b>C</b>	<b>PBB</b>	13,44	9,84	14,17	-28,27	43,92	69,68	105,41
<b>D</b>	<b>Pajak Lainnya</b>	0,17	0,90	0,20	-74,01	-77,39	498,20	120,58
<b>E</b>	<b>PPh Migas</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Non PPh Migas</b>	886,70	573,86	887,37	13,93	54,63	102,53	100,08
	<b>Total tmsk PPh Migas</b>	886,70	573,86	887,37	13,93	54,63	102,53	100,08

Sumber : Apportal 9 Januari 2025

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Pertumbuhan positif yang ada di kelompok PPh maupun PPN dan PPnBM membuat pertumbuhan negatif terkendali. Dalam kelompok PPN dan PPnBM, kontribusi terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp607,85 miliar (*growth* 73,55%) diikuti PPN Impor sebesar Rp10,40 miliar (*growth* 133,47%).

Dalam kelompok PPh, kontribusi terbesar adalah PPh Pasal 21 sebesar Rp115,82 miliar (*growth* 16,57%), diikuti PPh Final sebesar Rp54,25 miliar (*growth* 10,89%), dan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp42,02 miliar (*growth* 61,07%).

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	112,00	105,91	120	102,53	100,08

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Aplikasi Mandor 13/01/2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 menurun daripada empat tahun sebelumnya. Hasil tersebut karena terdapat perubahan atas Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perubahan distribusi rencana penerimaan yang awalnya Rp771.931.015.000,- dengan Perubahan keempat atas keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III pada bulan Desember 2024 dirubah menjadi Rp886.705.586.000,- sehingga terdapat kenaikan sebesar 114.774.571.000,-. Sebelum adanya perubahan, telah dilakukan kegiatan yang mengoptimalkan pencapaian penerimaan sehingga disaat terdapat kenaikan target penerimaan diakhir tahun, penerimaan tetap mencapai 100%.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100,08%

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Tercapainya target IKU Presentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Penggalian potensi difokuskan kepada sektor prioritas dalam hal ini sektor industri hasil tembakau. Dan terdapat WP baru terdaftar yang memiliki kontribusi signifikan, di sektor industri hasil tembakau;
2. Peningkatan terjadi di Pajak Penghasilan Pasal 25/29, yang bersumber dari WP yang sebelumnya menggunakan PPh Final (PP23 tahun 2018) untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya;

3. Peningkatan juga dialami oleh Pajak Pertambahan Nilai, yang bersumber dari WP yang pada tahun pajak 2024 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

#### 4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,08%

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, mengikatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri.

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Untuk mencari sumber penerimaan baru, dilakukan ekstensifikasi terhadap WP yang terindikasi memiliki usaha baru dengan omset diatas 4,8M untuk segera dikukuhkan sebagai PKP;
- b. Terhadap WP yang secara tradisi telah memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar, dilakukan penggalian potensi dengan cara penelitian secara komprehensif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun pajak sebelum tahun pajak 2024;
- c. Memanfaatkan data internal DJP, dalam hal terdapat kewajiban perpajakan tahun berjalan yang belum dilakukan dengan baik;
- d. Meningkatkan pengawasan pembayaran masa atas kewajiban WP untuk tahun pajak berjalan, agar penerimaan dalam tahun berjalan dapat segera diamankan tanpa kendala yang berarti.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi

pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak  
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
  1. Penggalan potensi difokuskan kepada sektor prioritas dalam hal ini sektor industri hasil tembakau. Dan terdapat WP baru terdaftar yang memiliki kontribusi signifikan, di sektor industri hasil tembakau;
  2. Peningkatan terjadi di Pajak Penghasilan Pasal 25/29, yang bersumber dari WP yang sebelumnya menggunakan PPh Final (PP23 tahun 2018) untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya;
  3. Peningkatan juga dialami oleh Pajak Pertambahan Nilai, yang bersumber dari WP yang pada tahun pajak 2024 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Sumber daya dalam bidang pengawasan telah dioptimalkan dan diberikan porsi yang seimbang dan sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh unit kerja;
- b. Kegiatan pengawasan juga bisa memberikan dampak yang signifikan dengan sumber daya yang ada sekarang, karena telah memperoleh dukungan dan dorongan yang sesuai dari para stakeholder.
- c. Peningkatan sumber daya masih memiliki ruang untuk diupgrade lagi, terutama di bidang teknologi untuk memperlancar kinerja di bidang pengawasan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Pengawasan atas WP Strategis yang menopang penerimaan dilakukan secara simultan dan kontinu, untuk penindakan dan pelaksanaan pengawasan diadakan dalam sebuah aplikasi untuk memberikan keseragaman perlakuan pengawasan atas para WP tersebut. Aplikasi tersebut juga mempermudah kegiatan pengawasan tersebut karena telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi lainnya;
2. Pendekatan melalui kegiatan kunjungan lokasi usaha WP, memberikan dampak psikologis terhadap WP bahwa segala kegiatan usaha sedang

- diawasi, sehingga mempermudah komunikasi kepada WP untuk memberi peringatan atas kelalaian terhadap kewajiban perpajakan mereka;
3. Penelitian secara komprehensif terhadap para WP juga memberikan dampak positif kepada WP, karena untuk satu tahun pajak mereka hanya akan diteliti sebanyak satu kali atas seluruh kewajiban perpajakan dan seluruh jenis pajak mereka, sehingga perbaikan dan pembetulan atas kewajiban perpajakan mereka tidak membutuhkan proses yang berulang-ulang.
  4. Kegagalan atas proses pengawasan di tahun pajak 2024, relatif tidak berpengaruh terhadap pengamanan penerimaan. Salah satu kegagalan yang cukup memiliki dampak adalah masalah kepatuhan WP, dimana WP yang sedang diawasi tidak memiliki lokasi usaha terdaftar yang jelas dan tidak teridentifikasi dengan baik. Kegagalan minor lainnya adalah berupa penurunan usaha dalam hal ini peredaran usaha secara umum terhadap WP sektor usaha perhutanan/perkebunan yang tidak lagi menjadi supplier terhadap industri. Tetapi hal ini hanya memberikan dampak minimum terhadap penerimaan pajak.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

    1. Risiko Penerimaan Pajak tidak mencapai target dimitigasi dengan menjalankan rencana aksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perpajakan serta memaksimalkan kegiatan pengawasan;
    2. Risiko Wajib Pajak tidak patuh dimitigasi dengan kegiatan kunjungan lokasi usaha Wajib Pajak.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

    - a. Tingkat pemahaman Wajib Pajak akan ketentuan perpajakan yang rendah diatasi dengan sosialisasi secara *one on one* atau *one on many*.
    - b. Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak mengalami penurunan diatasi dengan melakukan pemantauan terhadap pembayaran Wajib Pajak oleh *Account Representative*.
    - c. Penambahan Target Penerimaan diatasi dengan melakukan perencanaan realisasi penerimaan pajak diawal tahun melebihi target awal tahun.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

### **3. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

### **6. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

<b>Rencana aksi</b>	<b>Periode</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan berbasis sektoral tetap menjadi prioritas karena merupakan langkah strategis dan komitmen pimpinan. Dan untuk KPP Pratama Kepanjen pengawasan sektoral dititik beratkan di sektor industri,</li> </ul>	2025

<p>perdagangan, jasa keuangan (dan sejenisnya) dan sektor hasil perkebunan/perhutanan/pertanian.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk memastikan tercapainya kepatuhan Wajib Pajak sesuai target yang dibebankan, sejak awal tahun 2024 para WP di Pengawasan strategis akan dilakukan kunjungan kerja untuk memastikan keberadaan dan lokasi usaha WP, dan pendekatan langsung akan dilakukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan terpenuhi.</li><li>• Melakukan inventaris terhadap WP yang memiliki data dan potensi untuk digali dan dianalisa secara komprehensif, dan dilakukan pengujian terhadap kewajiban perpajakannya baik secara formal maupun material.</li><li>• Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengawasan untuk mempermudah monitoring dan menentukan langkah tindak lanjut pengawasannya.</li><li>• Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengawasan di tahun 2024 untuk menciptakan sistem Pengawasan yang lebih terarah dan terukur serta memastikan WP yang akan diprioritaskan untuk dianalisa lebih lanjut sampai ke tingkat Pemeriksaan.</li></ul>	
---	--

### Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.2.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	115,00	105,00	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Capaian	115,00	105,00	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

### b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

### **1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja

tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

## **2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

## c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

**Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:**

(Komponen pertumbuhan nasional x 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja x 40%)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left( \frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto :

$$\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lau}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi triwulanan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi s. d triwulanan } n(\text{tn}) = \frac{\sum \text{Deviasi triwulanan } n(\text{tn})}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

## d. Realisasi IKU

Pertumbuhan Bruto Unit Kerja 2024	Pertumbuhan Bruto Nasional 2024	Komponen Pertumbuhan Unit Kerja (40%) (maks 120%)	Komponen Pertumbuhan Nasional (60%) (maks 120)	Realisasi komponen IKU
(1)	(3)	(4)=(1+(1)):1+(2)	(5)=(1+(1)):1+(3)	(6)
54,45%	5,02%	120%	120%	120

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kapanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

Penerimaan bruto unit kerja di tahun 2024 sebesar Rp892.422.462.570 dibandingkan dengan penerimaan bruto unit kerja di tahun 2023 sebesar Rp577.819.486.846 sehingga pertumbuhan bruto unit kerja senilai 54,45%. Penerimaan bruto nasional di tahun 2024 sebesar Rp2.196.479.888.317.690 dibanding dengan penerimaan bruto nasional di tahun 2023 sebesar Rp2.091.496.086.392.750 sehingga pertumbuhan bruto unit kerja senilai 5,02%.

Triwulan (n)	Proyeksi Penerimaan Kas	Realisasi Penerimaan Kas	Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)=1(3)-(2)1:(2)
I	Rp144.077.374.000	Rp143.130.073.101	2,02%
II	Rp177.635.820.000	Rp207.899.281.478	16,97%
III	Rp245.688.650.000	Rp257.136.957.130	4,71%
IV	Rp280.930.315.000	Rp279.207.424.533	5,01%
Deviasi s.d. Triwulan IV 2023			7,18%
Indeks Capaian Persentase Deviasi Penerimaan Kas			100

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kapanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

Deviasi dari triwulan I sampai dengan triwulan IV nilainya fluktuatif. Sampai akhirnya nilai deviasi selama tahun 2024 sebesar 7,18%. Berdasarkan Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas, Indeks Capaian Persentase Deviasi Penerimaan Kas menunjukkan Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas di angka 100.

Tabel 3.2.2 realisasi Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto	Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	Realisasi Tahun 2024
(1)	(2)	(3)=((1)*50%)+((2)*50%)
120	110	110

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kapanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

Berdasarkan formula Indeks Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi perencanaan kas, realisasi tahun 2024 menunjukkan angka 110.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	120	110

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah IKU yang baru ada di tahun 2023, sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2020, 2021 dan 2022. Terjadi penurunan angka realisasi di tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini disebabkan karena nilai Indeks Capaian Persentase Deviasi Penerimaan Kas tahun 2024 lebih tinggi daripada tahun 2023. Pada tahun 2023, Indeks Capaian Persentase Deviasi Penerimaan Kas pada tahun 2023 sebesar 4,01 sedangkan di tahun 2024, sebesar 7,18.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	-	100	110

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

Tercapainya target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas menggambarkan pertumbuhan penerimaan pajak bruto yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Beberapa hal yang melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan pajak bruto sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Penerimaan Pajak Bruto unit tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023;

2. Penerimaan Pajak Bruto nasional di tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023;
3. Nilai deviasi di Triwulan IV tahun 2024 mendorong nilai Deviasi tahun 2024 menjadi lebih baik.

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan analisa secara komprehensif dengan pendekatan terhadap WP sebelum dilakukan penelitian, untuk mengidentifikasi kegiatan usaha WP dan mengetahui kemampuan bayar;
- b. Melakukan kunjungan kerja (visit) ke lokasi WP yang teridentifikasi mengalami peningkatan usaha ataupun memiliki kegiatan usaha baru dan melakukan pengawasan atas kewajiban pembayaran pajaknya;
- c. Meningkatkan level pengawasan ke pemeriksaan untuk melakukan pengujian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan mendapatkan nilai pajak yang optimal.
- d. Mirroring realisasi penerimaan tahun lalu di bulan yang sama
- e. Berkomunikasi dan melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak (Penentu Penerimaan) terkait perkiraan besarnya pajak yang akan dibayar pada bulan tersebut
- f. Melakukan prognosa melalui billing yang terbentuk di aplikasi Realtime Apportal
- g. Koordinasi dengan Bea Cukai terkait data CK sebagai salah satu data yang dapat digunakan untuk penggalan potensi dan memprognosakan penerimaan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas  
Beberapa hal yang melatarbelakangi target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tercapai adalah:
- 1) Pengawasan atas WP Strategis yang menopang penerimaan dilakukan secara komprehensif, dan pelaksanaan pengawasan diadakan dalam sebuah aplikasi (Approweb) yang mempermudah monitoring pengawasan atas para WP tersebut. Aplikasi tersebut juga mempermudah kegiatan pengawasan karena telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi lainnya.
  - 2) Meningkatkan pengawasan pembayaran masa atas kewajiban WP untuk tahun pajak berjalan, agar penerimaan dalam tahun berjalan dapat diamankan dan menopang keseluruhan penerimaan secara bruto di KPP Pratama Kepanjen.
- b. Pendorong penurunan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas  
Meskipun target tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain
- 1) Tidak semua Wajib Pajak penentu penerimaan dapat dikonfirmasi pembayarannya
  - 2) Wajib Pajak membuat billing yang sama untuk satu jenis pajak berulang kali
  - 3) Ada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dalam jumlah besar dan tidak terprediksikan sebelumnya

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah:

- a. Mirroring realisasi penerimaan tahun lalu di bulan yang sama
- b. Berkomunikasi dan melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak (Penentu Penerimaan) terkait perkiraan besarnya pajak yang akan dibayar pada bulan tersebut
- c. Melakukan prognosa melalui billing yang terbentuk di aplikasi Realtime Apportal

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Sumber daya dalam bidang pengawasan telah dioptimalkan dan diberikan beban tugas yang seimbang dan sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh unit kerja;

- b. Penambahan sumber daya masih memiliki ruang untuk ditingkatkan lagi, terutama untuk melakukan analisa dan pengawasan melalui data internal dan eksternal untuk memperlancar kegiatan pengawasan.
- c. Memanfaatkan data dan aplikasi yang telah tersedia

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi pemerintah melalui kegiatan lain (misal: Mall Pelayanan Publik, berkunjung langsung ke dinas/instansi) sehingga komunikasi yang baik dapat terjalin antara DJP dan Pemerintah Daerah
- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Wajib Pajak penentu penerimaan sehingga Wajib Pajak bersedia dikonfirmasi jumlah pajak yang akan dibayar

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko pertumbuhan penerimaan pajak berada di bawah target pertumbuhan nasional dimitigasi dengan Evaluasi atas implementasi strategi pengamanan penerimaan pajak dan pembuatan strategi baru yang disesuaikan.
- b. Risiko penerimaan melebihi prognosa yang ditetapkan dimitigasi dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Wajib Pajak penentu penerimaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Prognosa pembayaran pajak yang belum dapat diprediksi seluruhnya diatasi dengan komunikasi dengan Wajib Pajak penentu penerimaan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Dengan adanya Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, pemerintah dapat meminimalisir deviasi proyeksi penerimaan kas dan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak per bulan, sehingga dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan terhadap pendanaan yang diberikan terhadap program yang memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan berbasis sektoral</li> <li>• Kunjungan kerja untuk memastikan keberadaan dan lokasi usaha WP, dan pendekatan langsung akan dilakukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan terpenuhi.</li> <li>• Meningkatkan sinergi antara Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pengawasan, dan Seksi P3</li> <li>• Melakukan cleansing data Realtime Apportal</li> </ul>	2025

### Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.3.1 Target dan realisasi per triwulan IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	47,00%	47,00%	74,00%	74,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	19,29%	56,09%	56,09%	81,10%	81,10%	100,07%	100,07%
Capaian	96,46	119,34	119,34	109,60	109,60	100,07	100,07

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

### b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

### c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

## d. Realisasi IKU

Tabel 3.2.2 realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2024

Target	Realisasi
Rp822.246.159.000	Rp822.782.715.759

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Capaian realisasi penerimaan dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebesar 100,06% dengan target sebesar Rp822.246.159.000 dan realisasi sebesar Rp822.782.715.759. Realisasi penerimaan di atas terdiri dari semua unsur penerimaan di antaranya dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyuluhan, dan penagihan.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	101,89%	137,35%	101,91%	100,06%

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Aplikasi Mandor 13/01/2025

Berdasarkan tabel realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan Pembayaran Masa di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi dari tahun 2021 sampai dengan 2024 bersifat fluktuatif atau naik turun. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 terdapat kenaikan realisasi penerimaan sebesar 36,54%. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi penurunan realisasi penerimaan sebesar 35,44%. Dan dari tahun 2023 ke tahun 2024 terjadi penurunan lagi sebesar 1,85%. Secara persentase capaian penerimaan terjadi fluktuasi. Namun, dari tahun 2021 hingga tahun 2024, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tetap diatas 100%.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100,07%

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebesar 100,07%. Capaian ini melebihi dari target yang direncanakan berdasarkan target Tahun 2024.

**4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan organisasi untuk menunjang capaian kinerja Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan kunjungan kerja (visit) ke lokasi WP yang teridentifikasi mengalami peningkatan usaha ataupun memiliki kegiatan usaha baru dan melakukan pengawasan atas kewajiban pembayaran pajaknya.
- b. Meneliti kewajiban tahun berjalan dan melakukan monitoring atas kewajiban masa dan memberikan surat imbauan dan surat teguran agar WP segera memenuhi kewajiban tahun berjalan.

**• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi pencapaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), antara lain:

- 1) Pengawasan atas penerimaan pajak tahun berjalan ditingkatkan dengan melakukan berbagai himbauan dan teguran kepada WP, yang terindikasi melakukan kelalaian terhadap kewajiban perpajakannya.
  - 2) Melakukan analisa dan penelitian terhadap WP yang memiliki kenaikan usaha dan terindikasi mengalami peningkatan kuantitas transaksi, agar segera melakukan peningkatan pembayaran pajak.
  - 3) Memanfaatkan data internal yang bisa menjadi potensi untuk tahun berjalan dan memberikan tambahan nilai bayar pajak.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
- Meskipun target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Fluktuasi pertumbuhan sektor usaha unggulan penentu penerimaan
  - 2) Wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen tersebar tidak merata
  - 3) Keterbatasan terhadap penyajian data terhadap WP untuk tahun berjalan, sehingga sulit melakukan prediksi terhadap penerimaan WP dan langkah pengawasan

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah:

- a. Lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dan memaksimalkan pemahaman terhadap proses bisnis Wajib Pajak sehingga pengawasan dapat dilakukan tepat sasaran
  - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan data perpajakan sebagai acuan dalam melakukan penggalian potensi pajak
  - c. Melakukan kunjungan visit ke tempat Wajib Pajak dan memanfaatkan teknologi.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Sumber daya dalam bidang pengawasan telah dioptimalkan dan diberikan beban tugas yang seimbang dan sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh unit kerja;
- b. Penambahan sumber daya masih memiliki ruang untuk ditingkatkan lagi, terutama untuk melakukan analisa dan pengawasan melalui data internal dan eksternal untuk memperlancar kegiatan pengawasan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Publikasi melalui saluran komunikasi langsung (tatap muka atau via aplikasi whatsapp) harus sedini mungkin, untuk mengantisipasi WP yang tidak memiliki akses dan teknologi untuk melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Kunjungan kerja terbukti efektif untuk dilakukan, karena bisa mengidentifikasi masalah dengan cepat dan memberikan solusi secara tepat.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko penurunan penerimaan pajak dari kegiatan PPM dimitigasi dengan Analisis mendalam terkait potensi penerimaan PPM disertai pengawasan intensif atas Wajib Pajak sektor dominan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala pertumbuhan sektor usaha unggulan penentu penerimaan yang fluktuatif diatasi dengan melakukan penyusuran dan menindaklanjuti DSE pada SIDJP NINE agar menambah wajib pajak
- b. Kendala penyajian data Wajib Pajak diatasi dengan Pengembangan DRM.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
  - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemanfaatan aplikasi yang bisa menunjang pengawasan pembayaran masa dan melakukan teguran secara cepat terhadap WP yang lalai melaksanakan kewajiban perpajakannya;</li> <li>• Meng-imbau WP untuk melakukan pembayaran masa secara tepat waktu dan tepat nilai, dan tidak berhenti mengingatkan (early warning) WP agar kewajibannya tidak dilupakan.</li> <li>• Memonitoring WP secara keseluruhan dan melakukan pendekatan baik melalui visit ataupun melalui saluran telekomunikasi lainnya agar WP selalu merasa terawasi.</li> </ul>	2025

### Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.4.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	102,59%	119,82%	119,82%	111,68%	111,68%	112,44%	112,44%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	112,44	112,44

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kapanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

### b. Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\left[ \frac{\left( 1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT} \right) + \left( \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT} \right)}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Tabel 1.2 Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024

WP Wajib SPT		Bukan WP Wajib SPT		Target SPT	Realisasi IKU
Tepat Waktu	Terlambat	Tepat Waktu	Terlambat		
1	2	3	4	5	6=((1x1,2)+2+3+4)/5 x 100%
22.497	1.197	19.677	1.270	43.703	112.44%

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Tercapainya Indeks Kinerja Utama (IKU) tentang capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dijelaskan melalui berbagai faktor yang saling mendukung. Salah satu faktor utama adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya kewajiban perpajakan, baik untuk Badan maupun Orang Pribadi. Program edukasi yang intensif oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti sosialisasi, dan penyuluhan perpajakan, telah memberikan

pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak mengenai tata cara pelaporan SPT Tahunan.

Selain itu, kemudahan akses dan penggunaan teknologi informasi turut berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan. Implementasi e-Filing memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan mereka secara tepat waktu dan akurat, tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Hal ini tentunya mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya menjadi kendala dalam pelaporan.

Keberadaan insentif dan sanksi yang jelas juga mendorong kepatuhan wajib pajak. Insentif bagi wajib pajak yang melapor tepat waktu serta sanksi tegas bagi yang terlambat atau tidak melaporkan, memberikan dorongan yang kuat untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban mereka. Dalam hal ini, sistem pemantauan dan penegakan hukum yang semakin efektif memastikan bahwa setiap kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kolaborasi antara DJP dengan berbagai instansi dalam mendukung kepatuhan wajib pajak juga mempercepat tercapainya target tersebut. Dukungan dari lembaga-lembaga terkait dalam hal pemrosesan data dan pelaporan turut mengurangi hambatan teknis yang dapat menghambat wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya.

Secara keseluruhan, tercapainya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan ini merupakan hasil dari sinergi antara edukasi, kemudahan teknologi, pengawasan yang efektif, serta dukungan berbagai pihak yang bekerja secara bersama-sama untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara yang berkelanjutan.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	83,62%	100,38%	100,62%	102,72%	112.44%

Sumber: Aplikasi Mandor 13/01/2025

Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang konsisten. Setiap tahunnya, persentase wajib pajak yang

melaporkan SPT Tahunan tepat waktu terus meningkat, berkat program edukasi yang efektif, kemudahan akses melalui teknologi seperti e-Filing, serta penerapan insentif dan sanksi yang jelas. Kolaborasi yang lebih baik antara Direktorat Jenderal Pajak dan berbagai pihak terkait juga turut mendorong hasil positif ini. Dengan demikian, realisasi kepatuhan pajak terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	112.44%

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Tercapainya Indeks Kinerja Utama (IKU) terkait tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melebihi target disebabkan oleh peningkatan program edukasi, kemudahan akses melalui teknologi seperti e-Filing, serta penerapan insentif dan sanksi yang efektif. Kolaborasi yang lebih baik antara Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait juga memperlancar proses pelaporan, sehingga hasilnya selalu melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya.

### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### • Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mengolah data pelaporan SPT Tahunan
- Berkoordinasi dengan Account Representative (AR) kewilayahan dan strategis
- WA Blast Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan

- d. melakukan publikasi dan sosialisasi secara umum terhadap WP yang terindikasi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT.
- e. memonitoring secara berkala perkembangan kepatuhan WP dan memitigasi atas permasalahan yang terjadi dan melakukan kunjungan ke lokasi WP.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:
  - 1) Publikasi melalui saluran komunikasi langsung (tatap muka atau via aplikasi whatsapp) harus sedini mungkin, untuk mengantisipasi WP yang tidak memiliki akses dan teknologi untuk melakukan kewajiban perpajakannya.
  - 2) Kunjungan kerja terbukti efektif untuk dilakukan, karena bisa mengidentifikasi masalah dengan cepat dan memberikan solusi secara tepat
  - 3) Menginventarisasi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan
  - 4) Pengawasan Account Representative (AR) kewilayahan dan strategis yang intensif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
  - 5) Dibentuknya Satgas SPT Tahunan yang membantu Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi (OP), badan maupun instansi pemerintahan
- b. Pendorong penurunan realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi  
Meskipun target IKU berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
  - 1) Wajib Pajak kurang familiar dengan pelaporan SPT secara online
  - 2) Besar dan luasnya wilayah untuk dijangkau dalam kegiatan pelaporan SPT, tidak memungkinkan dilakukan secara keseluruhan dan hanya menysar ke pusat pemerintahan misal kecamatan
  - 3) Pendaftaran NPWP secara online mendorong bertambahnya NPWP tanpa adanya edukasi yang cukup terkait hak dan kewajiban.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Pojok pajak dilaksanakan secara rutin dan intensif
- b. Mengadakan kelas pajak pengisian SPT tahunan
- c. Whatsapp API blast untuk mengingatkan pelaporan SPT Tahunan OP

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Satgas SPT Tahunan yang melibatkan sebagian besar pegawai kantor
- b. Membuat Jadwal asistensi/pendampingan SPT Tahunan setiap bulan

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penerbitan Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan sampai dengan batas waktu pelaporan
- b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan
- c. Melakukan siaran langsung (live) melalui akun Instagram milik kantor terkait dengan hal-hal seputar pelaporan SPT Tahunan
- d. Kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak terbukti efektif untuk dilakukan karena bisa mengidentifikasi masalah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan cepat dan memberikan solusi secara tepat
- e. Mengirimkan himbuan pelaporan SPT Tahunan melalui Email atau Whatsapp Blast Wajib Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko persentase penyampaian SPT Tahunan tidak mencapai target dimitigasi dengan Penyuluhan secara langsung maupun melalui media sosial.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kurangnya Pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban pelaporan SPT Tahunan diatasi dengan sosialisasi dan edukasi.
- b. Kendala Gangguan Teknologi Wajib Pajak yang belum terbiasa menggunakan perangkat elektronik atau tidak memiliki perangkat untuk pelaporan SPT diatasi dengan menyiapkan perangkat elektronik milik kantor untuk membantu Wajib Pajak mengenal pelaporan elektronik.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Dalam mencapai realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, tidak ada perbedaan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). SPT Tahunan wajib dilaporkan oleh semua Wajib Pajak yang status NPWP nya aktif dan perhitungan realisasi hanya didasarkan tepat waktu atau tidaknya penyampaian SPT Tahunan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tercapainya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara yang berkelanjutan. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui berbagai media sosial kantor maupun secara langsung</li> <li>• Menarik data Wajib Pajak yang wajib lapor SPT Tahunan 2025 namun belum melaporkan SPT Tahunan</li> <li>• Mengadakan Kelas Pajak untuk wajib pajak yang belum mengerti tata cara pengisian SPT Tahunan</li> <li>• Berkoordinasi dengan bupati kab. Malang untuk melakukan video publikasi kewajiban pelaporan SPT tahunan kepada masyarakat dan meminta kepada jajaran dibawah pemerintahan daerah kab. Malang untuk segera melaporkan SPT tahunannya.</li> <li>• Pembentukan Satgas SPT Tahunan dan melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada badan/orang pribadi/instansi pemerintahan</li> </ul>	2025

### Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.5.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	55,43%	62,82%	62,82%	61,61%	61,61%	100,17%	100,17%
Capaian	120,00	120,00	120,00	82,14	82,14	100,17	100,17

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

### b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait

yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$
---

d. Realisasi IKU

Tabel 3.5.2 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Target	Realisasi
Rp64.459.427.000	Rp64.566.573.747

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Target PKM tahun 2024 KPP Pratama Kapanjen adalah sebesar Rp64.459.427.000 dan realisasinya adalah Rp64.566.573.747. Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp107.146.747. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan atau pencapaian melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menggambarkan performa yang lebih baik dari yang diharapkan, yang bisa berarti bahwa upaya yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut berhasil dilaksanakan dengan lebih optimal dari perencanaan awal.

	Target PKM	Realisasi	% Capaian
Pengawasan	51.612.293.000	51.718.753.927	100,21%
Pemeriksaan	800.734.000	800.734.573	100,00%
Penegakan hukum	131.300.000	131.322.524	100,02%
Penagihan	11.272.000.000	11.272.001.151	100,00%
Edukasi	643.100.000	643.761.572	100,10%
<b>Total</b>	<b>64.459.427.000</b>	<b>64.566.573.747</b>	<b>100,17%</b>

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Pencapaian Target PKM Pengawasan menunjukkan bahwa realisasi yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditentukan,

dengan capaian sebesar 100,21%. Artinya, angka yang terwujud melebihi ekspektasi awal, meskipun selisihnya tidak terlalu besar, yakni Rp106.460.927.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	120%	104,03%	110,94%	100,17%

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Aplikasi Mandor 13/01/2025

Secara keseluruhan, data menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten. Meskipun terjadi kenaikan dan penurunan realisasi pada tiap tahunnya, semua tahun menunjukkan bahwa realisasi selalu berada di atas 100%. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan PKM mampu terus mencatatkan hasil yang positif dalam penerimaan pajak

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100,17%

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah sebesar 100,17%. Capaian ini melebihi dari target yang direncanakan berdasarkan target Tahun 2024 pada PK.

#### 4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi persentase penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan konseling dengan Wajib Pajak atas data yang dimiliki dan melekat pada Wajib Pajak, serta melakukan kegiatan kunjungan kerja ke lokasi usaha WP
- b. Meningkatkan kegiatan penagihan meliputi penerbitan surat teguran, surat paksa, penyitaan, pemblokiran, dan lelang
- c. Pendekatan berbasis lokasi usaha, untuk meningkatkan akurasi nilai potensi dan sumber daya yang dimiliki WP

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), antara lain:
  - 1) Melakukan penelitian atas kegiatan usaha yang prominent;
  - 2) Pengawasan berbasis sektoral dititik beratkan di sektor industri, perdagangan, jasa keuangan, dan sektor hasil perkebunan/perhutanan/pertanian;
  - 3) Berkolaborasi dengan Penyidik Kantor Wilayah untuk memberikan konseling kepada Wajib Pajak yang dinilai abai dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
  - 4) Menyelenggarakan Rapat Komite Kepatuhan untuk menghasilkn penetapan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang berkualitas;
  - 5) Memperkuat pengawasan kepatuhan pembayaran pajak atas Wajib Pajak yang tercantum dalam DPP.
- b. Pendorong penurunan persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)  
Meskipun target IKU berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
  - 1) Tidak adanya metode baku dalam melakukan penelitian, sedangkan untuk tiap-tiap WP memiliki proses bisnis yang berbeda dan tiap proses

bisnis memiliki karakteristik yang berbeda yang selalu berkembang dan dinamis

- 2) Keterbatasan organisasi untuk mengukur Ability to Pay dari Wajib Pajak yang dilakukan penggalan potensi

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah:

- a. Meningkatkan produktivitas penelitian dan analisa komprehensif per WP per tahun pajak dengan memanfaatkan data internal dan penelitian laporan SPT.
- b. Menindaklanjuti data pemicu sebagai data trigger dan langkah awal dalam proses analisa profil dan potensi WP

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

SDM yang tersedia cukup memadai untuk pengawasan terhadap WP.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. pemantauan terhadap tingkat risiko WP, dalam rangka mendeterminasi WP yang akan dilakukan pengawasan dan penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal
- b. penerbitan LHPT dan melakukan pembahasan dengan pihak internal, untuk mendapatkan masukan atas profil WP yang akan dilakukan pengawasan
- c. Visit/kunjungan kerja dan konseling terhadap WP, untuk mengetahui proses bisnisnya dan menentukan potensi perpajakan yang dimiliki

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko realisasi penerimaan pajak dari piutang pajak tidak mencapai target dimitigasi dengan pemantauan terhadap tingkat risiko Wajib Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan kegiatan penagihan yang meliputi penerbitan surat paksa, penyitaan, pemblokiran, dan lelang
- b. Melakukan penelitian sehingga potensi didapat mendekati nilai riil dibandingkan menggunakan potensi menggunakan asumsi

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun ifrastuktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Forum AR di lingkungan unit kerja secara periodik sebagai sarana diskusi bersama</li> <li>• Kerja sama dengan berbagai pihak eksternal untuk mendapatkan data yang bisa digunakan dalam penggalian potensi</li> <li>• Optimalisasi dashboard untuk mengukur Ability to Pay Wajib Pajak</li> </ul>	2025

#### *Internal Process Perspective*

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.6.1 Target dan Persentase per triwulan IKU perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	57.12%	86.95%	86.95%	87.88%	87.88%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber : NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

#### b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar

terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
  - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
  - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran
  - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;

- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

c. Formula IKU

IKU EP =  $\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

d. Realisasi IKU

Tabel 3.6.2 Persentase realisasi penerimaan pajak, persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Tahun 2024

Komponen IKU	Capaian	Komposisi	Rasio	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
	a	b	c = a x b	d = $\sum$ c	e	f = d/e
Kegiatan	100.00%	18.50%	18.50%	88.80%	74.00%	120.00
Perubahan Perilaku Bayar	283.64%	42.18%	42.18%			
Perubahan Perilaku Lapor	72.73%	28.12%	28.12%			

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban lapor dan bayar pajak. Keberhasilan dapat diukur melalui peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, serta berkurangnya kesalahan dalam pelaporan.

Faktor keberhasilan utama termasuk metode edukasi yang efektif (seminar, media sosial, aplikasi), aksesibilitas informasi perpajakan, serta pendampingan langsung. Evaluasi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kepatuhan pajak, meski hambatan seperti pemahaman terbatas dan kesulitan teknis masih ada.

Rekomendasi untuk meningkatkan hasil termasuk penyederhanaan prosedur administrasi, optimalisasi teknologi, dan pendampingan lebih intensif. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah berkontribusi positif dalam perubahan perilaku wajib pajak, meskipun tantangan masih perlu diatasi.

Sub IKU Kegiatan	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%
<b>Tema 1</b>	4	5	4	100.00%
<b>Tema 2</b>	16	59	16	100.00%
<b>Tema 3</b>				
<b>One to One</b>	10	75	10	100.00%
<b>One to Many</b>	10	20	10	100.00%

<b>Total</b>	40	159	40	100.00%	
<b>Sub IKU Perubahan Perilaku</b>					
<b>Perubahan Perilaku Bayar</b>			<b>Perubahan Perilaku Lapor</b>		
<b>Target</b>	<b>Perubahan</b>	<b>%</b>	<b>Target</b>	<b>Perubahan</b>	<b>%</b>
110	312	283.64%	110	80	72.73%

Sumber: Aplikasi Mandor 13/01/2025

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan tercapainya perubahan perilaku dalam lapor dan bayar pajak setelah kegiatan edukasi dan penyuluhan antara lain:

- **Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Lapor Pajak:** Meningkatnya jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau SPT Masa secara tepat waktu.
- **Peningkatan Jumlah Pembayaran Pajak:** Meningkatnya tingkat pembayaran pajak oleh wajib pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayar berdasarkan laporan yang diajukan.
- **Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak:** Terjadi pengurangan dalam jumlah wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan dan membayar pajak mereka.
- **Pengurangan Kesalahan dalam Pelaporan Pajak:** Meningkatnya akurasi dalam pengisian SPT, yang menandakan pemahaman yang lebih baik dari wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84,00%	88,80%

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Aplikasi Mandor 13/01/2025

IKU tersebut baru ada pada tahun 2023 dan dari data yang ada perubahan perilaku wajib pajak dari tahun 2023 ke tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang baik, ditandai dengan meningkatnya juga kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tahun 2024 dan target-target perpajakan yang lainnya.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88,80%

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak masuk dalam target Renstra DJP Tahun 2020-2024. Sedangkan dibandingkan dengan target di Perjanjian Kinerja (PK) Kepala KPP Pratama Pratama Kepanjen sebesar 74%, realisasi IKU adalah 88,80%

**4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Mengolah data pelaporan SPT Tahunan
- b. Mengolah data pembayaran Wajib Pajak
- c. Berkoordinasi dengan *Account Representative*

**• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, antara lain:

- 1) Melakukan kegiatan penyuluhan sesuai timeline yang telah direncanakan
  - 2) Melakukan perekaman Sisuluh tepat waktu
  - 3) Mengidentifikasi Wajib Pajak yang berpotensi melakukan Perubahan Perilaku
  - 4) Koordinasi yang baik antar penyuluh dan asisten penyuluh dalam melaksanakan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
- Meskipun target Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak: Banyak wajib pajak, terutama individu dan UMKM, tidak sepenuhnya memahami kewajiban pelaporan SPT Tahunan, baik dalam hal proses pengisian maupun manfaatnya.
  - 2) Proses Pelaporan yang Rumit: Pengisian SPT dianggap rumit oleh wajib pajak yang tidak terbiasa menggunakan teknologi atau sistem pelaporan elektronik.
  - 3) Gangguan Teknologi: Meskipun ada e-Filing, kadang sistemnya mengalami gangguan teknis atau sulit digunakan.
  - 4) Tingkat Literasi Pajak yang Rendah: Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya melaporkan pajak meskipun sudah dipotong di sumbernya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah:

- a. Melakukan penyuluhan lebih intens dan menjangkau wajib pajak lebih luas.
  - b. Melakukan konsultasi pelayanan melalui teknologi seperti Whatsapp, Instagram.
  - c. Melakukan edukasi melalui video di social media.
  - d. Memperkuat jaringan internet maupun intranet dalam rangka melayani Wajib Pajak.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Membagi Tim Penyuluh Pajak menjadi 2 Tim guna efisiensi SDM
- b. Pembagian tugas ketika kegiatan penyuluhan

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Adanya Jadwal Pajak Berturut serempak seluruh nasional
- b. Pekan Panutan dan Pendampingan Pengisian SPT

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko Wajib Pajak yang diberikan penyuluhan tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak pada tahun berjalan dimitigasi dengan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala.
- b. Risiko tingkat kehadiran Wajib Pajak pada kegiatan edukasi tidak sesuai dengan target pada DSPT dimitigasi dengan mengidentifikasi Wajib Pajak yang menjadi Sasaran Kegiatan Penyuluhan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tercapainya target persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. **Kurangnya Pemahaman Masyarakat**

Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak dan cara menghitung pajak yang benar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan edukasi yang efektif tentang perpajakan.

**Langkah mengatasi:**

1. Meningkatkan kampanye penyuluhan melalui berbagai media seperti media sosial, radio, dan televisi.
2. Mengadakan pelatihan dan seminar perpajakan secara berkala, dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pengusaha, masyarakat umum, dan profesional pajak.

- b. **Ketidaktahuan dan Ketidakpercayaan terhadap Sistem Perpajakan**

Beberapa masyarakat atau wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayar tidak digunakan dengan baik oleh pemerintah atau ada keraguan terhadap transparansi pengelolaan pajak.

**Langkah mengatasi:**

1. Meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran negara dan hasil pemanfaatan pajak untuk pembangunan, misalnya melalui laporan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
  2. Mengadakan forum tanya jawab antara masyarakat dan pihak pajak untuk membangun kepercayaan.
- c. **Kesulitan Akses ke Informasi Perpajakan**  
Terkadang, masyarakat di daerah terpencil atau di luar kota besar kesulitan mendapatkan informasi terkait kewajiban pajak mereka.  
**Langkah mengatasi:**
1. Meningkatkan penggunaan teknologi dan platform digital untuk penyuluhan, seperti aplikasi perpajakan atau website yang mudah diakses.
  2. Mengadakan penyuluhan keliling ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.
- d. **Kurangnya Tenaga Penyuluh Pajak yang Terlatih**  
Penyuluh yang belum sepenuhnya menguasai materi perpajakan atau belum memiliki keterampilan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi ke masyarakat.  
**Langkah mengatasi:**
1. Menyediakan pelatihan dan standarisasi bagi penyuluh pajak agar mereka memiliki pengetahuan yang memadai dan kemampuan komunikasi yang baik.
- e. **Faktor Budaya dan Kebiasaan Masyarakat**  
Beberapa masyarakat mungkin masih menganggap bahwa pajak bukanlah kewajiban yang penting atau merasa enggan untuk mengikuti prosedur perpajakan yang ada.  
**Langkah mengatasi:**
1. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pajak untuk kemajuan negara dan kesejahteraan bersama melalui pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai budaya setempat.
  2. Menyediakan contoh-contoh konkrit mengenai manfaat pajak yang sudah dirasakan oleh masyarakat.
- f. **Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran**  
Kegiatan penyuluhan pajak terkadang terhambat oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan program penyuluhan yang efektif.  
**Langkah mengatasi:**
1. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan efisiensi, seperti menggunakan teknologi untuk menyampaikan penyuluhan kepada lebih banyak orang dengan biaya yang lebih rendah.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity*, *Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
  - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Rencana Kerja Penyuluhan untuk Tahun 2025</li> <li>• Membuat timeline atau pembagian kegiatan penyuluhan tiap bulan</li> <li>• Menyusun DSPT</li> <li>• Mengolah data Wajib Pajak yang menjadi sasaran Kegiatan Penyuluhan</li> </ul>	2025

*Internal Process Perspective*

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

Tabel 3.7.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5.00%	5.00%	10.00%	15.00%	15.00%	85%	100%
Realisasi	6.06%	6.06%	6.06%	18.00%	18.00%	91.84%	109.84%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	108.00	109.84

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kapanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

**a. Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

**b. Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- 1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei
---------------------

d. Realisasi IKU

Tabel 3.7.2 Realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 2024

Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024	Target		Nilai realisasi IKU	
Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektifitas Penyuluhan	Indeks KPP	TW IV	Y	Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP
91,13	86,07	88,60	85%	100%	91,84	109,84

Sumber : ND-3159/WPJ.12/2024 tanggal 22 November 2024

Hasil dari survei indeks kepuasan pelayanan di triwulan IV adalah 91,13, lalu indeks efektifitas penyuluhan adalah 86,07 sehingga untuk indeks kepuasan pelayanan dan efektifitas penyuluhan triwulan IV KPP Pratama Kapanjen adalah 88,60. Dari target untuk triwulan IV 85%, maka realisasi IKU Triwulan IV adalah 91,84. Sedangkan target tahunan sebesar 100%, maka realisasi IKU tahunan adalah 109,84.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	-	109,84

Sumber : ND-3159/WPJ.12/2024 tanggal 22 November 2024

Realisasi capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah IKU yang baru ada di tahun 2024, sehingga tidak ada pembandingan dengan empat tahun sebelumnya.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	100%	109,84

Sumber : ND-3159/WPJ.12/2024 tanggal 22 November 2024

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tidak memiliki target di Renstra DJP 2020-2024 namun memiliki target di Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Kepanjen dengan nilai 100%. Realisasi tahun 2024 adalah 109,84.

**4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian IKU, antara lain:

- a. Mengolah data Wajib Pajak yang diusulkan untuk menjadi responden
- b. Melakukan WA blast kepada Calon Responden untuk berpartisipasi dalam Survei

**• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi pencapaian indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, antara lain:
  - 1) Metode Penyuluhan Inovatif: Penggunaan teknologi dan pendekatan interaktif, seperti webinar dan aplikasi digital, meningkatkan partisipasi masyarakat.
  - 2) Penyuluhan yang Disesuaikan: Materi disesuaikan dengan kebutuhan audiens spesifik, seperti UMKM atau wajib pajak individu.
  - 3) Akses Informasi Mudah: Platform digital dan materi multimedia memudahkan masyarakat mengakses informasi perpajakan.

- 4) Penyuluh Profesional: Penyuluh yang kompeten dan komunikatif mampu menyampaikan materi dengan jelas dan menarik.
  - 5) Transparansi dan Kepercayaan: Penyuluhan yang menekankan transparansi penggunaan pajak meningkatkan kepercayaan masyarakat.
  - 6) Responsif terhadap Umpan Balik: Sistem yang cepat merespons umpan balik meningkatkan kualitas pelayanan.
  - 7) Pendekatan Masyarakat-Sentris: Penyuluhan disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat, memperluas jangkauan.
  - 8) Insentif atau Penghargaan: Pemberian insentif bagi peserta aktif meningkatkan motivasi dan partisipasi.
  - 9) Kolaborasi dengan Sektor Lain: Kerjasama dengan berbagai pihak memperluas penyuluhan dan dampaknya.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
- Meskipun target indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Wajib Pajak kesulitan untuk melakukan pindai barcode karena keterbatasan kemampuan/ketidaktahuan cara mengoperasikan perangkat
  - 2) Maraknya penipuan melalui WA dan Email, sehingga Wajib Pajak takut untuk membuka tautan yang dikirimkan
  - 3) Survei Triwulan IV dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan di proses oleh pihak ke-3, sehingga kurang optimal dalam menggali alasan WP belum mengisi survei

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah:

- a. Lebih selektif dalam mengirim daftar responden, dipilih yang sudah memahami teknologi.
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Wajib Pajak yang menjadi responden dalam hal sudah menerima dan mengisi survei.
- c. Mengkomunikasikan dengan Wajib Pajak responden email resmi atau tautan resmi untuk survei.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Menugaskan pegawai untuk mengolah data calon responden survei
  - b. Menugaskan pegawai untuk mengingatkan calon responden survei
- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pelayanan Helpdesk dan Live Chat
- b. Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak dengan cepat dan tepat sesuai dengan SOP

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terdapat Wajib Pajak responden yang tidak mengisi survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dimitigasi dengan Pemilihan Wajib Pajak responden survei melalui parameter yang objektif, jelas, serta mempertimbangkan unsur responsivitas Wajib Pajak.
- b. Risiko kepuasan pengguna layanan dimitigasi dengan senantiasa berusaha meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala dalam infrastruktur dan teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mengakses survei diatasi dengan Pemilihan Wajib Pajak responden survei melalui parameter yang objektif, jelas, serta mempertimbangkan unsur pengetahuan atas teknologi.
  - b. Kendala kepuasan Wajib Pajak diatasi dengan meningkatkan kemampuan tenaga penyuluh baik dibidang ilmu maupun komunikasi,
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Dalam pencapaian realisasi IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, menggunakan pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Seluruh Wajib Pajak tanpa terkecuali dijadikan sebagai sasaran penyuluhan. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dilakukan konsentrasi atau pengelompokan, bukan dari gender atau ketidak mampuan fisik, namun kepada jenis Wajib Pajak dan pekerjaannya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastuktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun ifrastuktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan list / data Wajib Pajak yang akan menjadi responden survei</li> <li>• Menyampaikan tujuan survei efektivitas penyuluhan kepada calon responden</li> </ul>	2025

### Internal Process Perspective

SS Persentase pengawasan pembayaran masa  
IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.8.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase pengawasan pembayaran masa Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	120.00%	116.41%	116.41%	117.46%	117.46%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

- a. Deskripsi Sasaran Strategis  
Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal, Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN/APBNP.
- b. Definisi IKU  
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan

(jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

**Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis:** adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
  - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
  - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
  - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; danSedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
  - e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
  - f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
  - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan
  - h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,;
  - i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;  
Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:  
60% untuk Kuantitas Penelitian;  
40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

#### **Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)**

adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
  - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
  - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
  - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
  - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

## 2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.
- Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

#### c. Formula IKU

$$\begin{aligned} \text{Persentase pengawasan pembayaran masa} &= (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\ &+ (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)}) \\ \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis} &= \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) \\ &+ ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + \\ &((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)) \\ \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)} &= ((\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti})/(\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}) \times 30\%) + \\ &(((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%)+(\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%)+((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)) \end{aligned}$$

## d. Realisasi IKU

Tabel 3.8.2 Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa
a	b	$c = (50\% \times a) + (50\% \times b)$
120%	120%	120%

Nama IKU/Variabel		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN VARIABEL	
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis					a	b
a.	Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan	40%	992	1216	120,00%	48,00%
b.	Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	30%			120,00%	36,00%
b.1	Kuantitas	40%	12	15	120,00%	48,00%
b.2	Kualitas	60%	8	11	120,00%	72,00%
c.	Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis	30%			120,00%	36,00%
c.1	Kuantitas	60%	57	63	110,53%	66,32%
c.2	Kualitas	40%	57	92	161,40%	64,56%
<b>Total Realisasi</b>						120,00 %

Nama IKU/Variabel		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN VARIABEL	
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Kewilayahan					a	b
a.	Penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti	30%	1512	2252	120,00%	36,00%
b.	Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi	40%			120,00%	48,00%
b.1	Capaian Kuantitas Penambahan WP	75%	140	291,73	120,00%	90,00%
b.2	Capaian Kualitas Penambahan WP	25%	56	101	120,00%	30,00%
c.	Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	30%			120,00%	36,00%
c.1	Kuantitas	60%	19	19	100,00%	60,00%
c.2	Kualitas	40%	19	208	1094,74%	437,89%
<b>Total Realisasi</b>						120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Dari Tabel 3.8.2 Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa menunjukkan, realisasi besaran Pengawasan Pembayaran Masa melebihi target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 120%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100%	103,11%	112,19%	120%

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Aplikasi Mandor 13/01/2025

Perbandingan realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya menunjukkan tren positif, dimana terjadi peningkatan realisasi dari tahun tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7.81% dari tahun 2023.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	90%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Kinerja realisasi Pengawasan Pembayaran Masa pada tahun 2024 adalah sebesar 120%. Capaian ini melebihi dari target yang direncanakan berdasarkan target Tahun 2024 pada PK.

**4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dan monitoring bersama helpdesk dan petugas penyuluh untuk memberikan pelayanan dan pembimbingan secara optimal terhadap WP yang kesulitan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya;
- b. Pendekatan terhadap WP berdasarkan kompilasi kewajiban tahun berjalan, agar dapat diberikan early warning terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya;
- c. Menganalisis dafnom dengan SIDJP. Untuk memastikan kebenaran dafnom tersebut

**• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase pengawasan pembayaran masa  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian persentase realisasi persentase pengawasan pembayaran masa, antara lain:

- 1) Memanfaatkan aplikasi yang bisa menunjang pengawasan pembayaran masa dan melakukan teguran secara cepat terhadap Wajib Pajak yang lalai melaksanakan kewajiban perpajakannya;
  - 2) Melakukan imbauan terhadap Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran masa secara tepat waktu dan tepat nilai serta tidak berhenti mengingatkan (early warning) Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya;
  - 3) Memonitoring Wajib Pajak secara keseluruhan dan melakukan pendekatan baik melalui visit ataupun melalui saluran telekomunikasi lainnya agar Wajib Pajak selalu merasa terawasi;
  - 4) Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara terstruktur dan bersifat pencegahan untuk menghindari keterlambatan kewajiban per masa;
  - 5) Menetapkan sektor prioritas untuk dilakukan pengawasan;
- b. Pendorong penurunan persentase realisasi persentase pengawasan pembayaran masa
- Meskipun target IKU berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Tidak semua jenis STP diakui sebagai realisasi dalam manual IKU yang terbaru
  - 2) Data yang diturunkan atas DSE secara umum datanya tidak valid dan tidak ditemukannya wajib pajak di alamat data

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan persentase pengawasan pembayaran masa adalah:

- a. Peningkatan pengawasan terhadap WP secara terstruktur dan bersifat pencegahan, untuk menghindari keterlambatan kewajiban per masa.
- b. Menganalisis dafnom dengan SIDJP. Untuk memastikan kebenaran dafnom tersebut.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut: SDM yang tersedia cukup memadai untuk pengawasan terhadap WP.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penerbitan STP/SKP atas pajak tahun berjalan

- b. Melakukan analisa terhadap tingkat perubahan ekonomi sektor tertentu yang mengalami perubahan terutama Wajib Pajak yang mengalami peningkatan usaha dan transaksi
- c. Visit/kunjungan kerja dan konseling terhadap WP, untuk mengetahui proses bisnisnya dan menentukan potensi perpajakan yang dimiliki

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko tindak lanjut Daftar Nominatif STP dimitigasi dengan Penelitian secara mandiri oleh AR terkait ketidakpatuhan WP atas pembayaran dan pelaporan pajak tahun berjalan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kompetensi dan pengetahuan WP terhadap pembayaran masa belum benar dan kewajiban masa belum terpenuhi optimal diatasi dengan Peningkatan pengawasan terhadap WP secara terstruktur dan bersifat pencegahan, untuk menghindari keterlambatan kewajiban per masa

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 atas WP di luar daftar nominatif yang mengalami kenaikan usaha</li> <li>• Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengolahan Data</li> <li>• Monitoring dan evaluasi secara komprehensif dan menyeluruh</li> </ul>	2025

#### *Internal Process Perspective*

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.9.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	109,42%	109,42%	116,62%	116,62%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	109,42	109,42	116,62	116,62	120,00	120,00

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan

cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

**I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

**A. Komponen Penelitian**

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPT) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPT tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

**B. Komponen Tindak Lanjut**

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

## **II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

### **A. Komponen Kuantitas**

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
  - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
  - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
  - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

## **B. Komponen Kualitas**

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
  - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
  - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
    - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
    - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU akan diatur lebih lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.

c. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	$\frac{\text{Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas}}{\text{Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas}} \times 100\%$	

## d. Realisasi IKU

Tabel 3.9.2 Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Kewilayahan	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
a	b	$c = (50\% \times a) + (50\% \times b)$
120%	120%	120%

NAMA IKU/VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN VARIABEL	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis					d = c:b	e = d*a
		a	b	c		
I.	Capaian Penelitian	40%	126	240	120,00%	48,00%
II.	Capaian Tindak Lanjut	60%	126	222,05	120,00%	72,00%
	a. Capaian Penyelesaian DPP					
	b. Capaian Penyelesaian SP2DK atas DPP Tahun 2024			195,75		
	c. Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding			26,3		
<b>Total Realisasi</b>						<b>120,00%</b>

NAMA IKU/VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN VARIABEL	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Kewilayahan					a	b
I.	Capaian Kualitas	60%	521,8	741,3	142,07%	85,24%
II.	Capaian Kuantitas	40%			120,00%	48,00%
	a. Capaian LHP2DK dari DPP	50%	496,6	760,2	153,08%	76,54%
	b. Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding	50%	25,2	94,4	374,60%	187,30%
<b>Total Realisasi</b>					<b>120,00%</b>	

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Nilai Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis dan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Kewilayahan sudah maksimal 120%, sehingga untuk realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan juga maksimal dengan nilai 120

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	107,01%	117,82%	117,09%	120%	120%

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Aplikasi Mandor 13/01/2025

Tren realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, bergerak naik. Hal ini menandakan semakin baiknya kinerja dari tahun ke tahun.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak memiliki target di Renstra DJP tahun 2020-2024, namun realisasi terhadap Target pada Perjanjian Kinerja sangat baik dengan nilai 120% dari target 100%

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan kunjungan kerja terhadap WP dan menyampaikan pendekatan awal berupa penyampaian pertanyaan dan wawancara sebelum ditentukan tindak lanjut penelitian;
- Memberikan update atas tindakan P2DK terhadap masing-masing WP, agar terjaga pengawasan tindak lanjut P2DKnya;
- Menerbitkan SP2DK;
- Mengusulkan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan yang tidak benar.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase pengawasan pembayaran masa  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian persentase realisasi persentase pengawasan pembayaran masa, antara lain:
  - Terdapat Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sehingga legiatan pengawasan dan penerbitan P2DK lebih terarah dan terukur;

- 2) Terdapat pengawasan berbasis teknologi dan aplikasi sehingga mempermudah penerbitan P2DK;
- b. Pendorong penurunan persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan  
Meskipun target IKU berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
  - 1) Wajib pajak tidak klarifikasi atas SP2DK yang dikirim AR
  - 2) Wajib pajak tidak melakukan pembayaran

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah:

- a. Melakukan kunjungan kerja terhadap WP dan menyampaikan pendekatan awal berupa penyampaian pertanyaan dan wawancara sebelum ditentukan tindak lanjut penelitian
- b. Mengusulkan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan yang tidak benar.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

SDM yang tersedia cukup memadai untuk pengawasan terhadap WP.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penerbitan SP2DK
- b. Pengawasan terhadap Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)
- c. Visit/kunjungan kerja dan konseling terhadap WP, untuk mengetahui proses bisnisnya dan menentukan potensi perpajakan yang dimiliki

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko penentuan Wajib Pajak yang kurang tepat pada penetapan DPP (Daftar Prioritas Pengawasan) dimitigasi dengan Reviu dan analisis atas laporan Komite Kepatuhan

b. Risiko penyelesaian SP2DK melebihi batas waktu yang telah ditentukan dimitigasi dengan monitoring secara berkala terkait penyelesaian SP2DK.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Kendala Wajib pajak tidak kooperatif dengan kewajiban perpajakan diatasi dengan peningkatan pemahaman Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya saat dilakukan visit

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun ifrastuktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kolaborasi dengan seksi lain dalam meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajibannya</li> <li>Melakukan visit dan pemanggilan Wajib Pajak</li> <li>Menyusun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)</li> </ul>	2025

### Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.10.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	110,87%	113,24%	113,24%	117,68%	117,68%	120,00%	120,00%
Capaian	110,87	113,24	113,24	117,68	117,68	120,00	120,00

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

### b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

#### 1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

##### a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

## **2. Pemanfaatan Data Matching**

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
  - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
  - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
  - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain tahun berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\% \\ =100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [ (16 + 8) / (50 - 10) ] \times 100\%$$

$$=60\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU / target IKU

$$=87,5\% / 100\%$$

$$=87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

c. Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pemanfaatan Data STP:

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

## d. Realisasi IKU

Tabel 3.10.2 Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Pemanfaatan Data STP	Pemanfaatan Data Matching	Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan
a	b	$c = (a+b)/2$
120%	120%	120%

Variabel IKU				Capaian Variabel
a	Pemanfaatan Data STP	Target	Realisasi	120%
		810	1660	
b	Pemanfaatan Data Matching	Target Dafnpm STP	Total Capaian AR	120%
		543	658	

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Tabel 3.10.2 Realisasi Presentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dengan penjelasan pada tabel di bawahnya dibagi menjadi 2 Variabel IKU, yaitu Pemanfaatan Data STP dan Pemanfaatan Data Matching. 2 Variabel IKU tersebut menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai telah melebihi target sehingga capaian variabel keduanya sebesar 120%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	120%

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Aplikasi Mandor 13/01/2025

IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan baru ada di tahun 2023, sehingga tidak ada pembandingan untuk tahun 2020-2022. Baik di tahun 2023 maupun 2024, IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan memiliki nilai realisasi 120%.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebesar 120%. Capaian ini melebihi dari target yang direncanakan berdasarkan target tahun 2024 pada PK.

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Dilakukan penelitian secara komprehensif terhadap WP yang memiliki data pemicu;
- Melakukan klarifikasi data disandingkan dengan data pelaporan SPT Tahunan dan data lain yang dapat diperoleh;
- Melakukan kunjungan kerja (visit) untuk menggali potensi atas data yang tersaji

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, antara lain:
  - Dilakukan tindak lanjut data pemicu sebagai data trigger ;
  - Dilakukan penelitian secara komprehensif terhadap Wajib Pajak yang memiliki data matching;
- Pendorong penurunan persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan  
Meskipun target IKU berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
  - Data yang tersaji merupakan data ekualisasi antar SPT, sehingga penelitian terhadap data ini minim potensi

- 2) Data yang turun tidak sesuai hal ini berakibat bahwa data tersebut tidak dapat dilakukan tindak lanjut untuk diterbitkan SP2DK

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah:

- a. Melakukan klarifikasi data disandingkan dengan data pelaporan SPT Tahunan dan data lain yang dapat diperoleh
- b. Melakukan koordinasi antar seksi terkait data pemicu Wajib Pajak

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dengan mengadakan pelatihan, e-learning, IHT maupun sharing session.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan klarifikasi data disandingkan dengan data pelaporan SPT Tahunan dan data lain yang dapat diperoleh
- b. Visit/kunjungan kerja dan konseling terhadap WP, untuk mengetahui proses bisnisnya dan menentukan potensi perpajakan yang dimiliki

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko potensi data yang tersedia rendah dimitigasi dengan melakukan penelitian secara komprehensif.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Kendala Wajib pajak tidak kooperatif dengan kewajiban perpajakan diatasi dengan peningkatan pemahaman Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya saat dilakukan visit

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kompetensi AR dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan dengan mengikuti pelatihan, e-learning, IHT dan sharing session</li> <li>Bekerjasama dengan seksi lain terkait data pemicu Wajib Pajak</li> </ul>	2025

### Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.21.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	113,24%	113,24%	79,47%	79,47%	111,51%	111,51%
Capaian	120,00	113,24	113,24	79,47	79,47	111,51	111,51

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

### b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

#### Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan

Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP

## **Komponen 2**

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

## **Komponen 3**

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan

Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun). Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

c. Formula IKU

<p><b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b>            = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu            + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p>
<p>Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%</p>
<p><b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b>            = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%</p>
<p><b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b>            = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor</p>

<p><b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b></p> <p>= <math>\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%</math></p>
---

## d. Realisasi IKU

Tabel 3.11.2 Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 2024

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan	Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		
(Komponen 1) (Bobot 30%)	(Komponen 2) (Bobot 40%)	(Komponen 3) (Bobot 30%)			
a	b	c	$d=(30\% \times a)+(40\% \times b)+(30\% \times c)$		
120%	98,78%	120%	111,51%		
<b>KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)</b>					
<b>POIN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>TARGET</b>	<b>CAPAIAN</b>		
4,8	120,00%	100,00%	120,00%		
<b>KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)</b>					
<b>RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI</b>			<b>REALISASI</b>	<b>TARGET</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>PENGAWASAN</b>	<b>PEMERIKSAAN</b>	<b>PENAGIHAN</b>			
79,24%	69,18%	88,66%	79,03%	80,00%	98,78%
<b>KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)</b>					
<b>REALISASI</b>	<b>TARGET</b>	<b>TARGET</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>REALISASI</b>	
<b>Rupiah</b>	<b>Rupiah</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	
10.908.192.193	10.783.249.076	101,16%	55,00%	120,00%	

Sumber : Sekretariat KKWP KPDJP

Komponen 1 memiliki capaian maksimal, sebesar 120%. Komponen 2 yang terdiri dari rapor Pengawasan sebesar 79,24%, Pemeriksaan sebesar 69,18% dan Penagihan sebesar 88,66%. Rata-rata ketiga rapor tersebut sejumlah 79,03% dengan target 80% capaian komponen 2 ditemukan sebesar 98,78%. Komponen 3 memiliki capaian realisasi maksimal sebesar 120%. Dengan formula IKU, maka nilai realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 111,51%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	111,51%

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Aplikasi Mandor 13/01/2025

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu baru ada di tahun 2024, sehingga tidak ada pembandingan dengan tahun 2020-2023

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	111,51%

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tidak memiliki target dalam Renstra DJP 2020-2024, namun melebihi dari target PK tahun 2024.

### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### • Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Merumuskan dan mengompilasi rencana aksi dan target aksi triwulan selanjutnya untuk memfokuskan kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak
- Menyusun laporan komite kepatuhan maksimal 2 hari sebelum jatuh tempo untuk memaksimalkan capaian kinerja

- c. Merumuskan rencana aksi dan target aksi untuk memfokuskan kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak
- d. Rapat Komite Kepatuhan secara rutin

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, antara lain:
  - 1) Penyusunan Laporan Komite Kepatuhan Wajin Pajak dilakukan tepat waktu ;
  - 2) Nilai potensi yang diusulkan lebih tinggi daripada target pemenuhan bahan baku pemeriksaan.
- b. Pendorong penurunan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu  
Meskipun target IKU berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
  - 1) Nilai rapor Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan dibawah target
 Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah:
  - a. Memahami penghitungan Rapor Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan untuk dapat memaksimalkan nilai.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dengan mengadakan Rapat Komite Kepatuhan secara rutin.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Rapat Komite Kepatuhan secara rutin

- b. Membuat timeline penyusunan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebelum jatuh tempo
- c. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seksi lain pengampu DSP4 untuk merumuskan rencana aksi triwulan berjalan dan menindaklanjuti rencana aksi triwulan sebelumnya

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tidak tepat waktu dimitigasi dengan Membuat timeline penyusunan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebelum jatuh tempo

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala nilai rapor Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan dibawah target diatasi dengan memahami penghitungan Rapor Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan rencana aksi yang telah dirumuskan pada laporan komite kepatuhan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan komite kepatuhan</li> <li>• Melaksanakan pembahasan formula IKU dengan seksi terkait</li> </ul>	2025

*Internal Process Perspective*

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

Tabel 3.32.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

**a. Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

**b. Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

**A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

### **Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP**

#### **Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP**

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP $\geq$ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP $\geq$ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP $\geq$ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP $\geq$ 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%

#### **Sub Variabel 2 - Persentase akurasi potensi DSPP**

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang

diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- b. Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- c. Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$Realisasi Var 1 = \left( \left( \frac{Total\ Skor\ Sub\ Var\ 1}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times Bobot\ 85\% \right) + \left( \frac{Total\ Skor\ Sub\ Var\ 2}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times Bobot\ 15\% \right) \right) \times 100\%$$

$$Capaian Var 1 = \frac{Realisasi Var 1}{Target Var 1 (75\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%

Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

### **Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan**

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Rasio *)} = \frac{\text{Nilai SKP disetujui} + \text{Pembayaran Pasal 8 ayat (4)}}{\text{Nilai SKP terbit tahun berjalan} + \text{Pembayaran pasal 8 ayat (4)}} \times 100\%$$

\*) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP.

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Var 2} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Total Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 2} = \frac{\text{Realisasi Var 2}}{\text{Target Var 2 (100\%)}} \times 100\%$$

### **Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%**

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%. Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

### **Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan**

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

- Triwulan I : 20%
- Triwulan II : 40%
- Triwulan III : 75%
- Triwulan IV : 100%

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

#### **Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%**

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%. Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

#### **Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu**

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam

Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kode Rik	Bobot Konversi	Waktu Penyelesaian			Waktu X Bobot Konversi		
		Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)	Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)
1461	80%	180	240	360	144	192	288
1462	100%	180	240	360	180	240	360
2182	45%	180	240	360	81	108	162

Batas waktu seperti di atas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6

$$\text{Realisasi Var 4} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 4} = \frac{\text{Realisasi Var 4}}{\text{Target Var 4 (75\%)}} \times 100\%$$

**Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%**

Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%. Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

**Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi**

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

**Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%.**

Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%. Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%.

**Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:**

(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) +

(30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

### Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:

- Triwulan I : 80%
- Triwulan II : 80%
- Triwulan III : 80%
- Triwulan IV : 80%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$$

\*) Capaian maksimal 120%

Contoh Penghitungan Realisasi dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas

Nama Variabel		Bobot	Target per Variabel	Realisasi per Variabel	Capaian per Variabel	Capaian per Variabel Setelah Dikali Bobot
		a	b	c	d = c : b	e = d x a
Var 1	Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	74,31%	99,08%	14,86%
Var 2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	85,00%	85,00%	21,25%
Var 3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	93,74%	93,74%	28,12%
Var 4	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	93,23%	120% *)	30,00%
Var 5	Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	74,64%	106,63%	5,33%
<b>Realisasi Seluruh Komponen Efektivitas Pemeriksaan</b>						<b>99,57%</b>
<b>Target Komponen Efektivitas Pemeriksaan</b>						<b>80%</b>
<b>Capaian Komponen Efektivitas Pemeriksaan</b>						<b>120% *)</b>
<i>Keterangan:</i>						
*) capaian per masing-masing variabel serta capaian total komponen efektivitas pemeriksaan maksimal 120%						

### B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

### **Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)**

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

#### **Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian**

Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

### **Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian**

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}}$$

[Nilai Menurut Wajib Pajak]

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{[\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}]}{[\text{NJOP tahun sebelumnya}]}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

- a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
- b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
- c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

### **Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian**

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud.

**Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.**

### **Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:**

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
2. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Takberwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\left\{ \frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right\} \times \left\{ \frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right\}^*$$

\*) maksimal 120%

### **Contoh penghitungan realisasi dan capaian subvariabel persentase penyelesaian penilaian**

Seorang Fungsional Penilai di KPP Pratama ABC menyelesaikan penugasan dan menghasilkan LHPn sebagai berikut:

1. Penilaian NJOP-K sebanyak 20
2. Penilaian NJOP-L sebanyak 5
3. Penilaian Properti Kriteria I sebanyak 10
4. Penilaian Bisnis Kriteria II sebanyak 2
5. Pemetaan objek PBB P5L sebanyak 5

Maka menghasilkan angka mutlak sebesar:

$$= (20 \times 0,1) + (5 \times 1,0) + (10 \times 0,25) + (2 \times 2,0) + (5 \times 0,5)$$

$$= 16$$

Dari hasil penugasan di atas, mendapatkan rata-rata rasio nilai hasil Penilaian sebesar 1,15.

Jika ditetapkan target angka mutlak sebesar 16 dan target rasio sebesar 1 maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2024 sebesar:

$$= (16 / 16) \times (1,15 / 1)$$

$$= 115\%$$

### **Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut**

**Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85%**

### **Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:**

Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan  
Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

\*) Capaian maksimal 120%"

### **Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)**

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn)

sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.

Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

**Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:**

- a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
  - b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
  - c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;
  - d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.
1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2  
(batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)
  2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;
  3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;
  4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;

5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan

6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

**Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:**

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian}} \times 100\%$$

### **Contoh penghitungan realisasi variabel penyelesaian penilaian tepat waktu**

Seorang Fungsional Penilai Pajak pada KPP Pratama ABC menerima penugasan sebanyak 30 objek penilaian pada tahun 2024, Fungsional Penilai tersebut dapat menyelesaikan:

1. 8 (delapan) penilaian atas permintaan bantuan penilaian yg bersumber dari DSP4 atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis peminta bantuan;
2. 7 (tujuh) penilaian proaktif yang sedang dilakukan pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir;
3. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP tepat waktu;
4. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu sampai dengan 1 bulan;
5. 3 (tiga) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan; dan
6. 2 (dua) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 2 bulan.

Maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2023 :

$$= \frac{(8 \times 1,2) + (7 \times 1,1) + (5 \times 1) + (5 \times 0,8) + (3 \times 0,6) + (2 \times 0,4)}{30}$$

$$= \frac{28,9}{30}$$

$$= 96,33\%$$

**Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut**

**Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%**

**Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:**

Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan  
Trajectory Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan

\*) Capaian maksimal 120%

**Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:**

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%) + (Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

**Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut**

**Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%**

**Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:**

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian  
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)

\*) Capaian maksimal 120%

c. Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)  
+  
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	100,00%	112,50%	118,75%	120% *)
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%

\*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%

#### d. Realisasi IKU

Tabel 3.12.2 Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 2024

Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)		Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)		Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian		
a		b		c=(ax60%)+(bx40%)		
120%		120%		120%		
NAMA IKU/VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN VARIABEL	
TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN					d = c:b	e = dxa
		a	b	c	d = c:b	e = dxa
a.	Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	91,94%	120,00%	18,00%
b.	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	118,00%	118,00%	29,50%
c.	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	103,46%	103,46%	31,04%
d.	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	114,03%	120,00%	30,00%
e.	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	87,50%	120,00%	6,00%
				Realisasi		114,54%
				Trajectory		80%
				Capaian IKU		120%

NAMA IKU/VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN VARIABEL	
TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN					a	b
a.	Persentase Penyelesaian Penilaian	60%	65%	120,00%	120,00%	72,00%
b.	Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	40%	90%	120,00%	120,00%	48,00%
				Realisasi	120,00%	
				Trajectory	100%	
				Capaian IKU	120%	

Pemenuhan target di setiap sub IKU Efektifitas Pemeriksaan dan Penilaian dapat dioptimalkan sesuai target. Pada sub IKU Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP, Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu , dan Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi dapat dioptimalkan s.d. 120%, pada sub IKU Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan dioptimalkan melebihi 100% target LHP konversi selama setahun, hal ini dikarenakan produktifitas para fungsional pemeriksa mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	120%

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Aplikasi Mandor 13/01/2025

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian merupakan IKU Baru tidak memiliki data historis sehingga tidak terdapat realisasi kinerja pembanding selama lima tahun sebelumnya.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja
----------	---------------------	---------

	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tidak memiliki target dalam Renstra DJP 2020-2024. Nilai realisasi IKU sebesar 120% dari target Perjanjian Kinerja sebesar 100%.

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pemeriksaan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi dengan mengedepankan pendekatan yang humanis kepada Wajib Pajak dengan narasi penjelasan yang singkat, padat, dan jelas sehingga hasil pemeriksaan bisa diterima dengan baik oleh Wajib Pajak;
- Melakukan pembahasan yang intens dalam rangka proses penentuan nilai potensi DSPP bersama dengan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sehingga diperoleh nilai potensi DSPP yang lebih valid;
- Memberikan intensitas lebih terhadap penyelesaian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki nilai konversi tinggi dengan tidak mengesampingkan batas waktu penyelesaian terhadap Wajib Pajak lainnya;
- Melakukan koordinasi dan sinergi antara Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan dengan Fungsional Pemeriksa Pajak terkait analisa beban kerja tim pemeriksa sehingga SP2 yang diterbitkan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- Memberikan penjelasan yang komprehensif kepada wajib pajak atas koreksi yang dilakukan;
- Menyelesaikan pemeriksaan sesuai target per triwulan yang telah ditentukan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, antara lain:

- 1) Sub IKU Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP, Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu , dan Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi nilainya optimal
- 2) Sub IKU Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan dioptimalkan melebihi 100% target LHP konversi selama setahun
- 3) Produktifitas Fungsional Pemeriksa mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- b. Pendorong penurunan Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Meskipun target IKU berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Proses penilaian dilakukan dengan meminta bantuan penilaian ke Kantor Wilayah, permintaan bantuan penilaian terkadang terkendala oleh jumlah load pekerjaan penilai di kanwil yang berdampak pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penilaian

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah:

- a. Memastikan kelengkapan material dan formal ketika melakukan permintaan bantuan penilaian serta mempertimbangkan aspek waktu

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dengan mengadakan sharing session.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penentuan nilai DSPP bersama dengan Komite Kepatuhan Wajib Pajak dinilai efektif untuk menghasilkan nilai potensi DSPP;
- b. Pelaksanaan IHT bagi pemeriksa pajak sangat membantu menambah wawasan dan strategi pemeriksaan yang secara tidak langsung berimbas pada terpenuhinya target IKU.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Risiko Penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo dimitigasi dengan membuat Nota Dinas yang berisi daftar pemeriksaan yang akan jatuh tempo dalam dua bulan ke depan yang ditujukan kepada Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai pengingat agar pemeriksaan tersebut tidak melewati batas jatuh tempo

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Terdapat beberapa objek penilaian yang harus dikerjakan oleh fungsional penilai pajak sedangkan tidak terdapat fungsional penilai pajak diatasi dengan meminta bantuan penilaian ke Kantor Wilayah

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- e. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastuktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- f. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- g. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- h. Pajak dapat digunakan untuk membangun ifrastuktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan capaian IKU Efektifitas Pemeriksaan dengan melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan Seksi Pengawasan, baik Strategis maupun Kewilayahan melalui pendampingan sejak awal atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah diajukan.</li> <li>• Mengupayakan capaian penerimaan yang lebih baik dengan memilih sasaran pemeriksaan yang jelas keberadaannya serta memiliki potensi dan kemampuan bayar yang tinggi;</li> <li>• Menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan dan Panggilan Pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP;</li> <li>• Membuat Laporan Hasil Pemeriksian dan Nota Penghitungan Tepat Waktu.</li> </ul>	2025

### Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat efektivitas penagihan

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.43.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Tingkat efektivitas penagihan Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	45.00%	75.00%	75.00%
Realisasi	14.43%	52.97%	52.97%	70.88%	70.88%	81,02%	81,02%
Capaian	96.18	120.00	120.00	120.00	120.00	108,03	108,03

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

### 1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening

WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan	$= (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
-----------------------------	---

Contoh penghitungan sebagai berikut:

KPP A memiliki target dan realisasi tindakan penagihan tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	% Realisasi	Maksimal 120%	% Bobot	Realisasi x Bobot
1	Surat Teguran	1100	975	88.64%	88.64%	19%	16.84%
2	Surat Paksa	500	480	96.00%	96.00%	29%	27.84%
3	Penyitaan	25	22	88.00%	88.00%	8%	7.04%
4	Pemblokiran	60	58	96.67%	96.67%	28%	27.07%
5	Penjualan Barang Sitaan	15	20	133.33%	120%	16%	19.20%
<b>Total</b>							<b>97.99%</b>

## 2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Cuna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen

lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;

4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;

5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;

6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau

7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	Realisasi tindak lanjut DSPC	x 100%
		Target tindak lanjut DSPC	

Contoh penghitungan variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

Tahun 2024, KPP A memiliki 100 Wajib Pajak DSPC. Dari 100 Wajib Pajak tersebut, pada 31 Desember 2024 telah ditindaklanjuti sampai pada tahapan penyitaan dan/atau setelah penyitaan sebanyak 40 Wajib Pajak. Penghitungan realisasi variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

Variabel Tindak Lanjut DSPC	40	x 100% = 80%
	50% x 100	

### 3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

Variabel Pencairan DSPC	=	Realisasi pencairan DSPC	x 100%
		Target pencairan DSPC	

Contoh penghitungan variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum Nomor AA Tahun 2024, ditetapkan target PKM Penagihan Kanwil DJP sebesar RpXXX. Target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar Y% dari target PKM Penagihan KPP dan/atau Kanwil DJP.

KPP A mendapatkan target PKM Penagihan Rp24.000.000.000,00. Pada ND Direktur Penegakan Hukum, target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar 50% dari target PKM Penagihan. Realisasi pencairan DSPC tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00

Penghitungan realisasi variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

Variabel Pencairan DSPC	=	Rp6.000.000.000,00	x 100% = 50%
		50% x Rp24.000.000.000,00	

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

### **REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN**

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

Contoh penghitungan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP A pada Triwulan IV

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	97,99%	50%	49,00%
Variabel tindak lanjut DSPC	80,00%	20%	16,00%
Variabel pencairan DSPC	50,00%	30%	15,00%
Total			80%
Indeks Capaian IKU = $(80\% / 75\%) \times 100\%$			107%

c. Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

### 1. Formula Variabel Tindakan Penagihan

Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
-----------------------------	--

### 2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC

Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
-----------------------------	---

### 2. Formula Variabel Pencairan DSPC

Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$
-------------------------	---

d. Realisasi IKU

Tabel 3.13.2 Realisasi Tingkat efektivitas penagihan 2024

NAMA IKU/VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN VARIABEL
TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN				

		a	b	c	d = c:b	e = dxa
<b>I.</b>	<b>Tindakan Penagihan</b>	<b>50%</b>			<b>112.19%</b>	<b>56.10%</b>
	a. Surat Teguran	19.00%	5457	4306	78.91%	14.99%
	b. Surat Paksa	29.00%	1766	2129	120.00%	34.80%
	c. Pemblokiran	28.00%	38	65	120.00%	33.60%
	d. Penyitaan	8.00%	72	143	120.00%	9.60%
	e. Penjualan Barang Sitaan	16.00%	10	20	120.00%	19.20%
<b>II.</b>	<b>Tindak Lanjut DSPC</b>	<b>20%</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>64.00%</b>	<b>12.80%</b>
<b>III</b>	<b>Pencairan DSPC</b>	<b>30%</b>	<b>5.636.000.000</b>	<b>2.277.649.748</b>	<b>40.41%</b>	<b>12.12%</b>
				Realisasi		81.02%
				Trajectory		75.00%
				Capaian IKU		108,03

Target IKU Tindakan Penagihan sudah tercapai 120%, kecuali target penerbitan surat teguran. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa surat teguran di triwulan pertama dan kedua yang diterbitkan atas beberapa produk hukum. Padahal sebaiknya setiap satu surat teguran diterbitkan atas satu produk hukum saja sehingga dapat memaksimalkan jumlah surat teguran yang diterbitkan. Selain itu, jumlah produk hukum berupa STP/SKP yang diterbitkan tahun 2024 juga berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	81,28%	96,80%	81,02%

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Aplikasi Mandor 13/01/2025

Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh realisasi penerbitan surat teguran yang tidak tercapai seperti yang dijelaskan diatas. Yang kedua, realisasi tindak lanjut DSPC juga belum memenuhi target karena pada tahun 2024 atas Wajib Pajak yang termasuk dalam daftar DSPC tidak bisa dilakukan adjustment. Padahal atas tunggakan Wajib Pajak DSPC tersebut tidak bisa dilakukan tindakan penagihan yang disebabkan oleh produk hukum atas tunggakan tersebut sebagian besar sudah daluarsa. Selain itu realisasi pencairan DSPC tidak sesuai dengan proyeksi awal tahun. Hal ini disebabkan pencairan atas PBB P5L terutama dari Wajib Pajak Perhutani tidak bisa diakui sebagai pencairan DSPC karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak DSPC (tidak bisa dilakukan adjustment DSPC).

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	81,02%

Sumber : Aplikasi Mandor 13/01/2025

Realisasi IKU tingkat efektifitas penagihan telah tercapai sebesar 81,02%. Capaian tersebut melebihi target yang telah tercantum pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 75% yang artinya tingkat efektifitas penagihan di tahun 2024 mencapai 108,02% dari target yang telah ditentukan.

**4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Segera menerbitkan Surat Teguran terhadap tunggakan yang telah melewati 7 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. Memprioritaskan penyampaian Surat Paksa kepada penunggak pajak terbesar yang telah diketahui keberadaannya dan tingkat kemampuan bayarnya dengan memperhatikan tanggal daluwarsa penagihan;
- c. Memanfaatkan data nomor rekening perbankan milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang diperoleh dari Kantor Wilayah untuk

- dilakukan permintaan pemblokiran rekening pada pihak bank yang bersangkutan;
- d. Melakukan penelitian potensi pencairan atas Wajib Pajak untuk dilakukan usulan dan/atau dikeluarkan dari bundling DSPC;
- e. Mengedukasi Wajib Pajak terkait quick wins program pengurangan sanksi administrasi. Melakukan pemeriksaan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi dengan mengedepankan pendekatan yang humanis kepada Wajib Pajak dengan narasi penjelasan yang singkat, padat, dan jelas sehingga hasil pemeriksaan bisa diterima dengan baik oleh Wajib Pajak;

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat efektivitas penagihan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Tingkat efektivitas penagihan  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian Tingkat efektivitas penagihan, antara lain:
  - 1) Tindakan penagihan seperti Surat Paksa, Pemblokiran, penyitaan dan Penjualan Barang Sitaan telah melampaui target
  - 2) Memaksimalkan pemanfaatan data internal DJP
- b. Pendorong penurunan Tingkat efektivitas penagihan  
Meskipun target IKU berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
  - 1) Penerbitan Surat Teguran tidak dapat mencapai target
  - 2) Realisasi tindak lanjut DSPC juga belum memenuhi target

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Tingkat efektivitas penagihan adalah:

- a. Konsentrasi kegiatan penagihan atas WP DSPC
- b. Meningkatkan penerbitan Surat Paksa
- c. Meningkatkan kegiatan Penyitaan dan Pemblokiran
- d. Meningkatkan kegiatan lelang
- e. Meningkatkan kesadaran WP/PP melalui komunikasi yang intens dan pendekatan persuasif

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dengan mengadakan sharing session.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Tingkat efektivitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pelaksanaan IHT dan Bimtek bagi pelaksana/jurusita pajak sangat membantu menambah wawasan yang secara tidak langsung berimbas pada terpenuhinya target IKU;
- b. Program Sita, Blokir dan Lelang serentak yang dilakukan pada unit wilayah kerja terbukti efektif dalam menunjang tercapainya target realisasi unit kerja.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko target penerbitan Surat Teguran tidak tercapai dimitigasi dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk setiap nomor ketetapan atas produk hukum yang terbit;
- b. Risiko target kegiatan Lelang tidak tercapai dimitigasi dengan melaksanakan program Lelang Serentak

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat efektivitas penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kurangnya STP / SKP yang dapat digunakan sebagai bahan baku penerbitan Surat Teguran diatasi dengan melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak terkait penerbitan produk hukum berupa STP dan SKP
- b. Realisasi tindaklanjut DSPC yang tidak maksimal diatasi dengan melakukan adjustment pada daftar Wajib Pajak yang menjadi DSPC dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas tunggakan atas Wajib Pajak tersebut.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
  - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- i. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- j. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- k. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- l. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengupayakan capaian penerimaan yang lebih baik dengan lebih gencar melaksanakan tindakan penagihan aktif;</li> <li>• Meningkatkan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa;</li> <li>• Meningkatkan Kegiatan Penyitaan dan Pemblokiran;</li> <li>• Meningkatkan kegiatan Lelang;</li> <li>• Memaksimalkan pemanfaatan data internal DJP;</li> <li>• Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui komunikasi yang intens dan pendekatan persuasif</li> </ul>	2025

### Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.54.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Capaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

### b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah

kerjanya. usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

#### c. Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

#### d. Realisasi IKU

Tabel 3.14.2 Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 2024

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	Realisasi
a	b	$c=(a/b) \times 100\%$
1 (BA-32/USULBP/WPJ.124/2024)	1	100%

Sumber : ND-3382/WPJ.12/2024

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Kepanjen untuk tahun 2024 sebanyak 1 (satu) Berita Acara dari target 1 (satu) Berita Acara sehingga realisasi sebesar 100%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan ND-3382/WPJ.12/2024

IKU Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah IKU yang baru ada di tahun 2024, sehingga tidak ada pembandingan dengan tahun 2020-2023.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	100%

Sumber : NKO KPP Pratama Kepanjen tahun 2024

IKU Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak memiliki target di Renstra DJP 2020-2024, namun memiliki realisasi 100% dari target sebesar 100% pada Perjanjian Kinerja (PK).

## 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### • Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Penyusunan daftar Wajib Pajak yang memiliki potensi untuk melakukan pembayaran yang memiliki potensi pembayaran dan potensi pelanggaran tindak pidana;
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan secara sektoral dan strategis sesuai dengan arahan pimpinan dengan tetap berfokus pada adanya indikasi tindak pidana

c. Melakukan analisa kepatuhan material Wajib Pajak

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Tingkat efektivitas penagihan  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian Tingkat efektivitas penagihan, antara lain:
  - 1) Melakukan penggalan data Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran
  - 2) Koordinasi yang baik dengan Wajib Pajak
  - 3) Koordinasi yang baik dengan Penyidik Kantor Wilayah
- b. Pendorong penurunan Tingkat efektivitas penagihan  
Meskipun target IKU berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
  - 1) Kendala dalam menemukan Wajib Pajak yang merugikan negara dengan nilai tertentu dan ada indikasi tindak pidana

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Tingkat efektivitas penagihan adalah:

- a. Perluasan basis data perpajakan
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan secara sektoral dan strategis sesuai dengan arahan pimpinan dengan tetap berfokus pada adanya indikasi tindak pidana
- c. analisa kepatuhan material WP

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dengan mengadakan sharing session.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pelaksanaan pengawasan secara sektoral dan strategis;
- b. Kolaborasi Bersama Penyidik di Kanwil.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko penyelesaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak tercapai dimitigasi dengan melakukan pembuatan timeline kegiatan sehingga tidak melebihi cut off Berita Acara yang dapat dimasukkan dalam IKU, yaitu bulan November.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala dalam menemukan Wajib Pajak yang merugikan negara dengan nilai tertentu dan ada indikasi tindak pidana diatasi dengan pemanfaatan data internal yang tersedia untuk menjadi jalan masuk (doorway) ke proses pengawasan WP

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastuktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun ifrastuktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan basis data perpajakan;</li> <li>• Meningkatkan kolaborasi Bersama Penyidik di Kanwil terkait dugaan awal tindak pidana perpajakan</li> </ul>	2025

### Internal Process Perspective

SS Data dan informasi yang berkualitas

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.15.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	28.55%	73.16%	73.16%	115.29%	115.29%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

### b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

### **1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;

2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan

3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>kurang dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>dalam waktu 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>lebih dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

## 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
  - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
  - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
  - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
  - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
  - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
  - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
  - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berkas Kewilayahan) KPP di bawahnya.
  - f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Tabel 3.15.2 Realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan 2024

Komponen IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian Variabel	
	a	b	c	d = b/c	e = d*a
Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	50%	4	5	125.00%	62.50%
Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	50%	860	1123	130.58%	65.29%
%					127.79%
<b>TRAJECTORY</b>					100.00%
<b>CAPAIAN</b>					120.00

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan adalah 5 laporan dari target 4 laporan, sehingga capaian setelah dihitung dengan bobot adalah 62.50%. Realisasi Persentase penyediaan data potensi perpajakan adalah 1.123 dari target sebesar 860, sehingga capaian setelah

dihitungn dengan bobot adalah 65,29%. Capaian IKU yang didapatkan dengan trajectory 100% adalah 120.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	120%	120%

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Aplikasi Mandor

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan baru ada di tahun 2023, sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun 2020-2022. Nilai realisasi di tahun 2023 maupun tahun 2024, sudah maksimal dengan nilai 120%

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tidak memiliki target di Renstra DJP 2020-2024 namun dari target senilai 100% di Perjanjian Kinerja (PK), nilainya adalah 120%.

## 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan kunjungan kerja (visit) dengan tujuan mengumpulkan data lapangan;
- b. Melakukan pencarian data potensi perpajakan sekaligus penelitian komprehensif terhadap WP dalam daftar prioritas
- c. Membuat laporan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan menginputnya dalam aplikasi Alket SIDJP Nine
- d. Koordinasi dengan Kantor Desa setempat untuk mengetahui profil wajib pajak

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, antara lain:
  - 1) Laporan pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan
  - 2) Kegiatan Pengumpul Data Lapangan dilakukan secara rutin dan diinput pada aplikasi
  - 3) Data Potensi perpajakan berbasis lapangan yang diinput, telah didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat serta terdapat data/atau informasi Wajib Pajak dan Potensi Pajak.
- b. Pendorong penurunan Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan  
Meskipun target IKU berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
  - 1) Wajib pajak tersebar di wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen yang luas
  - 2) Profil Wajib Pajak belum lengkap

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah:

- a. Melakukan kunjungan kerja (visit) dengan tujuan mengumpulkan data lapangan
- b. Koordinasi dengan Kantor Desa setempat untuk mengetahui profil wajib pajak

c. Membuat peta tujuan sehingga dalam perjalanan lebih efisien

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dengan mengadakan sharing session.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan kunjungan kerja (visit) dengan tujuan mengumpulkan data lapangan;
- b. Menyelesaikan laporan pengamatan kurang dari 3 bulan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko profil Wajib Pajak belum lengkap dimitigasi dengan melakukan pencarian online maupun ke Kantor Desa setempat untuk mengetahui profil Wajib Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala dalam hal profil Wajib Pajak yang dikumpulkan belum lengkap, diatasi dengan melakukan pencarian online maupun ke Kantor Desa setempat untuk mengetahui profil Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI)**

**seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
  - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastuktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun ifrastuktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 7. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak Besar lainnya yang memiliki nilai data besar</li> <li>• Melakukan pencarian data yang difokuskan pada data yang bisa menjadi data konkret bagi potensi perpajakan seperti data faktur pajak atau bukti potong</li> <li>• Mengoptimalkan penelitian terhadap Wajib Pajak dengan memperluas jangkauan pencarian data melalui situs-situs internet yang valid ataupun data eksternal yang reliable</li> </ul>	2025

*Internal Process Perspective*

SS Data dan informasi yang berkualitas

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

Tabel 3.66.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	36,00%	95,80%	95,80%	91,60%	91,60%	100,00%	100,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

**a. Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

**b. Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

1) Data Kendaraan Bermotor;

2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan

3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:

(a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan

(b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
  - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.

5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.

6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.

7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)

2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.

3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang

selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Contoh penghitungan:

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Tripartit dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga penghitungan realiasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Kantor Wilayah DJP A pada Tahun 2024 adalah sebagaimana

No	Jenis Pemda	Data Utama Regional						Data Regional Lainnya						Bobot Data Utama (70%)	Bobot Data Regional Lainnya (30%)	Realisasi IKU 2024
		Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 40% x ((4) + (3))	(7) = 60% x ((5) + (4))	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = 40% x ((10) + (9))	(13) = 60% x ((11) + (10))	(14) = (12) + (13)	(15) = 70% x (8)	(16) = 30% x (14)	(17) = (15) + (16)
1	Pemprov A	4	2	1	20,00%	30,00%	50,00%	14	8	2	22,86%	15,00%	37,86%	35,00%	11,36%	46,36%
2	Pemkab 1	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
3	Pemkab 2	5	2	1	16,00%	30,00%	46,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	32,20%	12,00%	44,20%
4	Pemkab 3	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
5	Pemkab 4	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	44,80%	12,00%	56,80%
6	Pemkab 5	5	4	3	32,00%	45,00%	77,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	53,90%	30,00%	83,90%
Realisasi IKU Kanwil 2024		29	17	11	23,45%	38,82%	62,27%	19	13	5	27,37%	23,08%	50,45%	43,59%	15,13%	58,72%

terlampir.

Keterangan:

Wajib = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan

Kirim = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan

Lengkap = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus Lengkap

Bobot Pengiriman = perbandingan antara data yang disampaikan dengan data yang wajib disampaikan dikalikan bobot 40%

Bobot Kelengkapan = perbandingan antara data yang berstatus lengkap dengan data yang disampaikan dikalikan bobot 60%

Total Pembobotan = jumlah bobot pengiriman dan bobot kelengkapan

Bobot data utama = total pembobotan data utama regional dikalikan bobot 70%

Bobot data regional lainnya = total pembobotan data regional lainnya dikalikan bobot 30%

Realisasi IKU 2024 = jumlah bobot data utama regional ditambah dengan bobot data regional lainnya

c. Formula IKU

Realisasi Tahun 2024 =

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] +$$

+

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))] ]$$

## d. Realisasi IKU

Tabel 3.16.2 Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 2024

Data Utama Regional					Total Pembobotan
Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	
5	5	5	0,4	0,6	1
Data Regional Lainnya					Total Pembobotan
Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	
1	1	1	0,4	0,6	1
Bobot Data Utama (70%)			Bobot Data Regional Lainnya (30%)		Realisasi IKU
0,7			0,3		100,0%

Tahun 2024, Persentase penghimpunan data regional dari ILAP baik dari Data Utama Regional maupun Data Regional lainnya telah memenuhi target sehingga realisasi IKU sebesar 100%

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	92%	100%

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan NKO tahun 2024

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP baru ada di tahun 2023, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020-2022. Nilai realisasi di tahun 2024 mengalami kenaikan daripada tahun 2023.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55%	100%

Sumber : NKO tahun 2024

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tidak memiliki target di Renstra DJP 2020-2024, namun dengan realisasi 100% dari target 55% pada Perjanjian Kinerja, Nilai NKO adalah 120.

**4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Daerah agar bersedia mengikuti program PKS OP4D, salah satunya melalui Mall Pelayanan Publik dan berkunjung langsung ke dinas/instansi;
- b. Koordinasi dengan Kanwil terkait penghimpunan data;
- c. Membantu Kanwil untuk mengawal dan memastikan korespondensi yang dikirim kepada Pemerintah Daerah telah diterima dan telah ditindaklanjuti;

**• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, antara lain:
  - 1) Telah dikirimkan surat permohonan data ke dinas/instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Malang
  - 2) Telah dilakukan koordinasi dan Kerjasama dengan dinas/instansi lain secara langsung.
  - 3) Telah dikirimkan tepat waktu data ILAP kepada Kanwil

- b. Pendorong penurunan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP Meskipun target IKU berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Belum adanya instruksi terpusat kewajiban untuk mengikuti PKS OP4D dari Kementerian Dalam Negeri yang merupakan pusat dari Pemerintah Daerah, sehingga kebijakan ketersediaan mengikuti program PKS OP4D diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah;
  - 2) Hingga tahun 2024 berakhir, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah bersedia mengikuti Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) namun masih dalam tahap perumusan data yang dipertukarkan dan kerja sama direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2025 setelah pelantikan Kepala Daerah yang baru sehingga kewajiban penyampaian data regional masih mengacu pada PMK Nomor 228/PMK.03/2017.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah:

- a. Melakukan kunjungan kerja langsung ke dinas/pemerintah daerah dalam hal pertukaran data.
- b. Mengirimkan data ILAP tepa waktu kepada Kanwil

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Sumber daya dalam penghimpunan data regional telah dilakukan dan dioptimalkan untuk mencapai tujuan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait melalui kegiatan lain (misal: Mall Pelayanan Publik, berkunjung langsung ke dinas/instansi) sehingga komunikasi yang baik dapat terjalin antara DJP dan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelenggarakan sosialisasi terpusat yang diikuti oleh pihak-pihak berkepentingan (DJPK, DJP, dan Pemerintah Daerah) sehingga tidak ada miskomunikasi antara ketiga belah pihak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko Penghimpunan data regional dari ILAP tidak tercapai dimitigasi dengan Pelaksanaan sosialisasi atas Perjanjian Kerja sama pertukaran data regional antara DJP, DJPK, dan Pemda setempat

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala dalam hal belum adanya kesepakatan terkait pertukaran data (PKS Tripartit) antara KPP Pratama Kepanjen dengan Pemerintah Daerah Kab Malang diatasi dengan terus melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan dinas/instansi terkait.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastuktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun ifrastuktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 8. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi Pemerintah Daerah</li> <li>• Mengusulkan kepada Kantor Wilayah untuk menyelenggarakan sosialisasi yang diikuti oleh pihak-pihak berkepentingan (DJPK, DJP (Kanwil DJP Jawa Timur III, KPP Pratama Singosari, dan KPP Pratama Kepanjen), serta Pemerintah Daerah Kabupaten Malang) agar masing-masing pihak dapat memahami tujuan PKS OP4D dengan baik dan tidak terjadi miskomunikasi</li> </ul>	2025

### *Learning & Growth Perspective*

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.77.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	117,46	117,46
Capaian	120	120	120	120	120	117,46	117,46

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan

dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

### **Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

### 1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

### 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit

kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai

dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Pertahun	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

### **Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

#### c. Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

$$(Capaian Komponen 1 \times 50\%) + (Capaian Komponen 2 \times 50\%)$$

ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

<b>Target Komponen 1</b>	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	<b>Target Komponen 2</b>	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
--------------------------	---	--------------------------	---

### **KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)**

Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

$$\left( \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \right) \times 30\%$$

+

$$\left( \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \right) \times 70\%$$

Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)

$$\left( \frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \right) \times 30\%$$

+

$$\left( \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \right) \times 70\%$$

Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)

(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)

Formula Komponen Kualitas Kompetensi =  
(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

### **KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)**

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan bintal
- 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
- 3) kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)

- 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
- 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan
	120	4 kegiatan
	110	3 kegiatan
	80	2 kegiatan
	70	1 kegiatan

2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	Indeks	Nilai	Interpretasi
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
	< 2,49	40	tidak efektif

3. Kepatuhan pelaporan	Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan
	110	sebelum batas waktu
	100	sesuai batas waktu
	80	1- 3 hari setelah batas waktu
	50	> 3 hari setelah batas waktu

Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon

- Triwulan I tgl 1 April 2024;
- Triwulan II tgl 1 Juli 2024;
- Triwulan III tgl 1 okt 2024;
- Triwulan IV tgl 31 Des 2024;

Catatan:

1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit)

2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.

<b>Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

Contoh:

Pada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%) \\ & ((95/90) \times 50\%) + ((90/80) \times 50\%) \\ & = 109.03 \end{aligned}$$

Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03

#### d. Realisasi IKU

Tabel 3.17.2 Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 2024

NAMA IKU/VARIABEL		Realisasi	BOBOT	Capaian Variabel
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM				
I.	KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	114,93%	50%	57%
II.	KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)	120,00%	50%	60%
			Realisasi	117,46
			Trajectory	100
			Capaian IKU	117,46

NAMA KOMPONEN IKU		Realisasi Variabel Aspek	Bobot Variabel Aspek	Realisasi Aspek	Bobot	Capaian Variabel
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)						
I.	Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural			100,00%	30,00%	30,00%
	Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM >= 80% (100%)	100,00%	100,00%			
	Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM >= 80% dan dilakukan pengembangan (70%)	0,00%	70,00%			
II.	Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional			100,00%	35,00%	35,00%
	Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis (100%)	100,00%	100,00%			
	Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan (70%)	0,00%	70,00%			
III.	Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai			109,83%	35,00%	38,44%
	Efektifitas Penyelesaian Jam Pejaranan	110,00%	60,00%			
	Efektifitas Penyelesaian Modul E-Learning Studia	109,56%	40,00%			
Total Realisasi Komponen 1						103,44%
Target Komponen 1						90,00%
Capaian Komponen 1						114,93%

NAMA KOMPONEN IKU		Realisasi	Nilai	BOBOT	CAPAIAN VARIABEL
KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)					
I.	Pelaksanaan Kegiatan	11 Kegiatan	120%	60%	72%
II.	Kepatuhan Pelaporan	Sebelum batas waktu	110%	10%	11%
III.	Feedback Peserta		100%	30%	30%
Total Realisasi Komponen 2					113,00%
Target Komponen 2					80,00%

Capaian Komponen 2	120,00%
--------------------	---------

Capaian Komponen 1 sebesar 114,93% dan capaian komponen 2 sebesar 120%, sehingga untuk capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah 117,46.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,46

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Aplikasi Mandor 13/01/2025

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM baru ada di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020-2023.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100	117,46

Sumber : NKO KPP Pratama Kepanjen tahun 2024

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tidak memiliki target dalam Renstra DJP 2020-2024 namun dari target dalam Perjanjian Kinerja senilai 100, realisasi yang dicapai adalah 117,46.

## 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Mengusulkan dan memfasilitasi pelaksanaan Assessment secara online;
- b. Mengusulkan dan memfasilitasi pejabat fungsional yang memenuhi syarat mengikuti uji kompetensi teknis kenaikan jabatan;
- c. Mengusulkan dan memfasilitasi pelaksana umum yang memenuhi syarat mengikuti uji kompetensi teknis kenaikan peringkat dan jabatan;
- d. Memberikan kesempatan pegawai untuk belajar sebelum pelaksanaan Assessment / Uji Kompetensi Teknis.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, antara lain:
  - 1) Hasil pelaksanaan uji kompetensi dan Assessment tidak ada yang gagal.
  - 2) Pegawai menyelesaikan e-learning yang dapat diperhitungkan di daftar STUDIA
  - 3) Semua Pegawai KPP Pratama Kepanjen telah mencapai target jam pelajaran
  - 4) Pelaksanaan kegiatan bintal dilaksanakan rutin sesuai dengan target dan dilaporkan tepat waktu.
- b. Pendorong penurunan Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM  
Meskipun target IKU berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
  - 1) Ada pegawai yang nilai jam pelajaran dari e-learning belum maksimal  
Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah:
    - a. Melakukan monitoring dan mengingatkan pegawai untuk menyelesaikan e-learning di triwulan I agar mendapatkan nilai maksimal.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya

organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan teknologi untuk melakukan koordinasi dengan pegawai lainnya dalam kegiatan-kegiatan tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Assessment secara online
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi teknis;
- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang harus dilakukan agar tidak melalui batas waktu.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kompetensi teknis yang disyaratkan dimitigasi dengan Monitoring penyelesaian e-learning/studiA yang wajib di ikuti oleh pegawai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala dalam hal terdapat pegawai yang tidak memenuhi kompetensi teknis yang disyaratkan diatasi dengan menginformasikan pegawai bersangkutan untuk menyelesaikan e-learning.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
  - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 9. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan IHT kompetensi teknis dlm rangka meningkatkan kompetensi teknis pelaksana/fungsional</li> <li>• Monitoring penyelesaian e-learning/studiA yang wajib diikuti oleh pegawai.</li> </ul>	2025

### Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.88.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85,00	85,00
Realisasi	-	-	-	100	100	97,86	97,86
Capaian	-	-	-	117,65	117,65	115,13	115,13

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

### b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

c. Formula IKU

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

d. Realisasi IKU

Tabel 3.18.2 Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit 2024

Target	Realisasi	Capaian
85	97,86	115,13

Sumber : NKO KPP Pratama Kepanjen tahun 2024

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit hasil survei kepada responden pada triwulan IV adalah 97,86, dengan target 85, maka capaian IKU sebesar 115,13.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	95,20	94,86	94,77	97,86

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan NKO KPP Pratama Kepanjen tahun 2024

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 lebih tinggi daripada tahun 2021-2023 dengan nilai 97,86.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85	97,86

Sumber : NKO KPP Pratama Kepanjen tahun 2024

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tidak memiliki target pada Renstra DJP 2020-2024, namun terdapat target dari Perjanjian Kinerja yaitu 85, sedangkan realisasi sebesar 97,86.

## 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### • Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mengidentifikasi Wajib Pajak yang akan diusulkan menjadi responden survei dengan kriteria patuh melaksanakan kewajiban perpajakan, kooperatif, serta beresiko rendah;
- Menghubungi Wajib Pajak yang akan diusulkan menjadi responden survei;

- c. Memberikan motivasi kepada seluruh pegawai terkait integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas setelah pembacaan do'a pagi setiap hari;
- d. Memberikan pelayanan prima yang bebas dari korupsi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan Indeks Penilaian Integritas Unit. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian Indeks Penilaian Integritas Unit, antara lain:
  - 1) Wajib Pajak mengisi survei yang diberikan;
  - 2) Wajib Pajak puas dengan pelayanan.
- b. Pendorong penurunan Indeks Penilaian Integritas Unit  
Meskipun target IKU berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
  - 1) Wajib Pajak responden tidak mengisi survei
  - 2) Wajib Pajak mengisi survei yang tidak puas dengan pelayanan

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks Penilaian Integritas Unit adalah:

- a. Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak yang menjadi responden agar tidak takut membuka tautan survei melalui media yang sudah dikenal.
- b. Senantiasa memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dengan tetap memperhatikan SOP dan peraturan yang ada.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan teknologi untuk melakukan koordinasi dengan Wajib Pajak;
- b. Memberikan bimbingan penguatan integritas pada setiap acara yang dihadiri oleh seluruh pegawai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Mengidentifikasi serta menghubungi Wajib Pajak yang menjadi responden survei dapat mempermudah pelaksanaan survei;
- b. Kepala Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen selalu memberikan amanah kepada para pegawai melalui Rapat Pembinaan IIb maupun Rapat Pembinaan IIc terkait dengan integritas yang harus selalu dijaga dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko Wajib Pajak yang menjadi responden tidak mengisi survei dimitigasi dengan melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak yang menjadi responden agar tidak takut membuka tautan survei melalui media yang sudah dikenal.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala dalam hal Wajib Pajak tidak menerima tautan survei yang telah dikirimkan diatasi dengan mengganti alamat email dengan email yang terbaru.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- d. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- e. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- f. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 10. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senantiasa memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak;</li> <li>• Melaksanakan tugas sesuai dengan Standard Operational Procedur (SOP) yang berlaku;</li> <li>• Memberikan bimbingan penguatan integritas pada setiap acara yang dihadiri oleh seluruh pegawai;</li> <li>• Memperkuat tugas dan fungsi Unit Kepatuhan Internal.</li> </ul>	2025

#### *Learning & Growth Perspective*

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.99.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	28,19	59,35	59,35	88,17	88,17	100	100
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	111,11	111,11

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

**A. Implementasi Manajemen Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor

pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

### **1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja**

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

### **2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja**

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian $< 80$	0	0

Contoh penghitungan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja

Pelaksanaan program budaya kinerja dan hasil indeks kualitas pengelolaan kinerja di KPP XYZ tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode	Keterangan	Bobot Realisasi	Akumulasi Bobot per TW
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00	6
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3,00	
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	4,50	19
	Jumlah unsur penilaian DKO = 100	8,50	
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00	39
	Jumlah unsur penilaian DKO = 80	1,50	
	Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar <b>15</b> (berdasarkan ND Direktur KITSDA)	15,00	
Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja <u>tidak disampaikan</u>	0,00	42
	Jumlah unsur penilaian DKO = 105	3,00	
<b>Total Indeks Implementasi Manajemen Kinerja</b>			<b>41,5</b>

## B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

#### A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

Rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

\*\* Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau

hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

#### B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan) Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.

2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.

3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024

4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

#### A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan **1 Poin**

2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan **2,5 Poin**

3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

#### B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1  $\rightarrow 2/10 = 20\%$

rencana aksi 2  $\rightarrow 0/3 = 0\%$

rencana aksi 3  $\rightarrow 8/30 = 26\%$

rencana aksi 4  $\rightarrow 2/1 = 100\%$  (realisasi maksimal 100%)

$= (20\%+0\%+26\%+100\%) : 4 = 36\%$ , sehingga (35 poin x 36%)

$= 12,6$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko  
 =  $(1+2,5+1)+12,6 = 17,1$ .

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

=  $(17,1/100)*100\% = 17,1\%$ "

Contoh perhitungan IKU TW IV sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 2 Februari 2024.

2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d III terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.

3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP.

4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 9 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 3 rapat

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dikirim 30 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan IV:

**A. Administrasi dan Pelaporan:**

1. Menyampaikan Piagam MR terlambat: mendapatkan 0,5 Poin

2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan  $2,5 \times 4 = 10$  Poin

3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan  $1 \times 4 = 4$  Poin

**B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:**

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah

rencana aksi 1  $\rightarrow 9/10 = 90\%$

rencana aksi 2  $\rightarrow 3/3 = 100\%$

rencana aksi 3  $\rightarrow 30/30 = 100\%$

rencana aksi 4  $\rightarrow 2/1 = 100\%$  (realisasi maksimal 100%)

=  $(90\%+100\%+100\%+100\%) : 4 = 97,5\%$ , sehingga  $(35 \text{ poin} \times 97,5\%) = 34,1$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan IV adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

=  $(0,5+10+4)+34,1 = 48,6$ .

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024 adalah

=  $(48,6/100)*100\% = 48,6\%$

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

$$\frac{\text{Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}}{\text{Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}} \times 100\%$$

c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d. Realisasi IKU

Tabel 3.19.2 Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko 2024

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
a	b	c=a+b
50	50	100

I. Implementasi Manajemen Kinerja		
Periode	Kegiatan	Bobot Realisasi
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3,00
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	8,50
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	8,50
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3,00
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15,00
Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00

	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3,00
Total Indeks Implementasi Manajemen Kinerja		50,00
<b>II. Implementasi Manajemen Risiko</b>		
<b>Aspek</b>		<b>Bobot Realisasi</b>
<b>A. Administrasi dan Pelaporan</b>		
1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 30 Januari 2024		1,00
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan s.d. Triwulan III (Pemantauan Triwulan IV tahun 2023 terintegrasi dengan pelaksanaan DKO		10,00
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d. III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP		4,00
<b>B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko</b>		
Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan s.d. Triwulan IV Tahun 2024		35,00
100,00%		
Total Indeks Implementasi Manajemen Risiko		50,00

Sumber : Periskop dan NKO KPP Pratama Kepanjen Tahun 2024

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko sudah tercapai dengan nilai optimal yaitu masing-masing bernilai 50.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	100

Sumber : NKO KPP Pratama Kepanjen Tahun 2024

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko baru ada di tahun 2024, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020-2023.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90	100

Sumber : NKO KPP Pratama Kepanjen Tahun 2024

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tidak memiliki target di Renstra DJP 2020-2024, namun ada target di Perjanjian Kinerja dengan nilai 90. Realisasinya adalah 100, sehingga untuk nilai NKO sebesar 111,11.

**4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring pelaksanaan rencana Mitigasi Risiko setiap bulan;
- Mengevaluasi pelaksanaan rencana mitigasi risiko;
- Membuat monitoring capaian kinerja pada masing-masing seksi setiap bulan;
- Menyampaikan materi imbauan pelaksanaan Manajemen Kinerja melalui grup whatsapp Kantor sehari sebelum pelaksanaan imbauan berlangsung.

**• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, antara lain:

- 1) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung pada PERISKOP tepat waktu.
  - 2) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan pada PERISKOP tepat waktu
  - 3) Dilakukan Pelaksanaan rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan.
  - 4) Semua rencana aksi yang ada di Mitigasi Risiko terlaksana;
- b. Pendorong penurunan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
- Meskipun target IKU berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Para penanggung jawab risiko tidak mengetahui timeline dan daftar rencana aksi yang harus dilaksanakan;
  - 2) Kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya pelaksanaan manajemen kinerja.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah:

- a. Membuat monitoring capaian kinerja pada masing-masing seksi setiap bulan;
- b. Melakukan monitoring pelaksanaan rencana Mitigasi Risiko khususnya yang masih memiliki realisasi yang rendah melalui Rapat Pembinaan IIb.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Berikut Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Membuat monitoring capaian kinerja pada masing-masing seksi setiap bulan;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan rencana mitigasi risiko.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan monitoring pelaksanaan rencana Mitigasi Risiko khususnya yang masih memiliki realisasi yang rendah melalui Rapat Pembinaan IIb;
- b. Membuat monitoring capaian kinerja pada masing-masing seksi setiap bulan;
- c. Mengingatkan pegawai terkait timeline pelaksanaan manajemen kinerja melalui grup whatsapp Kantor.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko Pelaksanaan DKO hanya formalitas tanpa membahas substansi kinerja dan risiko dimitigasi dengan Monitoring dan evaluasi dokumentasi pelaksanaan DKRO.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala dalam beberapa rencana Mitigasi Risiko tidak terlaksana secara optimal diatasi dengan mengevaluasi pelaksanaan rencana mitigasi risiko.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastuktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun ifrastuktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan monitoring pelaksanaan rencana Mitigasi Risiko;</li> <li>• Membuat timeline kegiatan Mitigasi Risiko;</li> <li>• Membuat timeline kegiatan Pelaporan DKRO;</li> </ul>	2025

### *Learning & Growth Perspective*

SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3.20.1 Target dan realisasi per triwulan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Kepanjen s.d. Triwulan IV Tahun 2024

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

### b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

<b>Formula Tw I, dan II</b>
Realisasi IKPA/95,0

**Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:**

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$

100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5^{**} (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

\*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

$$= (98-95) / (120-100)$$

\*\* Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)

$$= (95-85) / (100-80)$$

**Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:**

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2^* (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**} (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

\* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

$$= (95-91) / (120-100)$$

\*\* Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)

$$= (91-80) / (100-80)$$

d. Realisasi IKU

Tabel 3.20.2 Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

nilai kinerja atas perencanaan anggaran	nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks
a	b	$c=(50\% \times a)+(50\% \times b)$	d
100	98,12	99,06	120

Sumber : aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id/>

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar 120. Angka ini diperoleh karena Nilai Kinerja Anggaran mencapai 99,06, sehingga mendapatkan indeks sebesar 120. Nilai Kinerja Anggaran merupakan perhitungan dari Nilai Kinerja atas Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran. Nilai Kinerja atas Perencanaan Anggaran sebesar 100 mendapatkan bobot penilaian sebesar 50% sehingga diperoleh angka 50. Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran sebesar 98,12 mendapatkan bobot penilaian sebesar 50% sehingga diperoleh angka 49,06.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	96,90	120

Sumber : KEP Penetapan NKO Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan NKO KPP Pratama Kepanjen tahun 2024

Realisasi capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya. Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 sebesar 120 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 96,90 sehingga terdapat kenaikan sebesar 23,10. Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak dapat diketahui karena merupakan IKU baru yang ada sejak tahun 2023. Capaian signifikan ini diperoleh melalui perencanaan kegiatan yang tepat dan hati-hati dengan didukung oleh kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja
----------	---------------------	---------

	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	100	120

Sumber : Renstra DJP 2020-2024 dan NKO KPP Pratama Kepanjen tahun 2024

Target IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran untuk tahun 2024 dalam Dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 adalah 100. Target RPJMN tahun 2024 tidak ada. Sedangkan target Perencanaan Kinerja IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran untuk tahun 2024 adalah 100. Target-target ini dapat dicapai dengan sangat baik dengan perolehan realisasi capaian sebesar 120. Capaian signifikan ini diperoleh melalui perencanaan kegiatan yang tepat dan hati-hati dengan didukung oleh kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin.

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan anggaran triwulanan sehingga dapat dilakukan pengawasan secara tepat.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan pelaksanaan anggaran.
- Melakukan revisi anggaran dan harmonisasi untuk memaksimalkan realisasi anggaran pada setiap pos pos akun belanja sesuai dengan kebutuhan kantor.
- Berkomunikasi secara aktif dengan pihak-pihak pelaksana kegiatan pelaksanaan anggaran.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun anggaran 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran  
Beberapa hal yang mendukung tercapainya indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran:

1. Penyerapan anggaran untuk masing-masing jenis belanja mencapai realisasi di atas target.
  2. Penggunaan dana UP dan TUP secara hati-hati dengan memperhatikan batas waktu dan batas minimal pertanggungjawaban UP dan TUP.
  3. Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan, sehingga pertanggungjawaban anggaran atas kegiatan tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu.
  4. Pengelolaan anggaran perjalanan dinas yang terencana.
- b. Pendorong penurunan indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Meskipun target indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
1. Adanya perubahan mekanisme penghitungan IKU.
  2. Adanya instruksi penghematan penggunaan anggaran perjalanan dinas pada akhir tahun anggaran.
  3. Adanya pergantian pejabat pengelola anggaran.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi

pendorong penurunan indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah:

1. Aktif berkoordinasi dengan KPPN Malang, Kanwil DJP Jawa Timur III, dan Kantor Pusat DJP.
2. Memonitoring penggunaan anggaran dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Optimalisasi pos-pos anggaran yang belum terserap dengan baik
4. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- b. Memaksimalkan kegiatan koordinasi/pertemuan terkait pelaksanaan anggaran secara daring.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024.

Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan sinergi dengan KPPN Malang, Kanwil DJP Jawa Timur III, dan Kantor Pusat DJP terkait dengan kebijakan pelaksanaan anggaran.

- b. Menyusun kebijakan internal terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas adanya deviasi antara Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA dengan realisasi anggaran dan pengelolaan UP/TUP dimitigasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan anggaran.
- b. Risiko pertanggungjawaban TUP tidak dilakukan pada tahun anggaran yang sama dimitigasi dengan melakukan perencanaan dengan hati-hati atas pengajuan TUP dan menyelesaikan pertanggungjawaban TUP sebelum akhir tahun anggaran.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala perubahan kebijakan, peraturan, dan perhitungan IKU yang diatasi dengan melakukan penyesuaian dan aktif berdiskusi dengan pembuat dan pengawas kebijakan.
- b. Kendala terkait rendahnya penyerapan anggaran diatasi dengan mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan penyerapan anggaran melalui instruksi kepala kantor.
- c. Kendala terkait instruksi penghematan anggaran diatasi dengan melakukan optimalisasi pos-pos anggaran melalui mekanisme revisi anggaran.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equity, Disability* dan *Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran dalam jangka waktu triwulanan dengan mengoptimalkan Tim Pengelola Keuangan</li> <li>• Menyusun kebijakan dan strategi terkait pelaksanaan anggaran</li> <li>• Melakukan revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang dinamis</li> <li>• Berkoordinasi secara aktif dengan KPPN Malang, Kanwil DJP Jawa Timur III dan Kantor Pusat DJP terkait pelaksanaan anggaran</li> </ul>	2025

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran yang telah digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Kepanjen pada tahun 2024 untuk semua jenis belanja adalah sebesar Rp4.885.146.214,00 dari Pagu sebesar Rp5.183.273.000,00 atau mencapai 94,25% dengan sisa anggaran sebesar Rp298.126.786,00. Rincian realisasi anggaran tersaji dalam tabel berikut:

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2024		SISA ANGGARAN
			s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>		<b>5.183.273.000</b>	<b>4.885.146.214</b>	<b>94,25%</b>	<b>298.126.786</b>
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	984.162.000	856.640.609	87,04%	127.521.391
CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	463.305.000	377.299.336	81,44%	86.005.664
	BMA Data dan Informasi Publik	463.305.000	377.299.336	81,44%	86.005.664
	BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	64.160.000	27.623.631	43,05%	36.536.369
	BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	399.145.000	349.675.705	87,61%	49.469.295
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	245.929.000	242.536.810	98,62%	3.392.190
	BMB Komunikasi Publik	245.929.000	242.536.810	98,62%	3.392.190
	BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	149.580.000	147.152.360	98,38%	2.427.640
	BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	96.349.000	95.384.450	99,00%	964.550
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	274.928.000	236.804.463	86,13%	38.123.537
	BCE Penanganan Perkara	99.514.000	91.885.466	92,33%	7.628.534
	BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	99.514.000	91.885.466	92,33%	7.628.534
	BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	175.414.000	144.918.997	82,62%	30.495.003
	BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	51.802.000	38.578.400	74,47%	13.223.600
	BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka Pengawasan	89.733.000	84.321.067	93,97%	5.411.933
	BIG.005 Laporan Penilaian	33.879.000	22.019.530	64,99%	11.859.470
WA	Program Dukungan Manajemen	4.199.111.000	4.028.505.605	95,94%	170.605.395
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3.525.526.000	3.377.655.605	95,81%	147.870.395
	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11.300.000	11.270.940	99,74%	29.060
	CAN.003 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	11.300.000	11.270.940	99,74%	29.060
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.484.226.000	3.336.414.665	95,76%	147.811.335
	EBA.001 Kerumahtanggaan	225.803.000	223.004.544	98,76%	2.798.456
	EBA.994 Layanan Perkantoran	3.258.423.000	3.113.410.121	95,55%	145.012.879
	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30.000.000	29.970.000	99,90%	30.000
	EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	30.000.000	29.970.000	99,90%	30.000
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	673.585.000	650.850.000	96,62%	22.735.000
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	673.585.000	650.850.000	96,62%	22.735.000
	EBA.994 Layanan Perkantoran	673.585.000	650.850.000	96,62%	22.735.000

## C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, KPP Pratama Kapanjen telah melakukan efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi untuk melakukan tugas dan fungsinya.

### 1. Pemanfaatan Teknologi

KPP Pratama Kapanjen pada tahun 2024 telah menggunakan teknologi sebagai salah satu cara untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat layanan *WhatsApp Blast* yang dipergunakan untuk mengingatkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya.
- 2) Terdapat akun media sosial yang digunakan penyuluh untuk membuka kelas pajak bagi Wajib Pajak yang memerlukan fleksibilitas
- 3) Terdapat WhatsApp resmi KPP Pratama Kapanjen yang dapat dihubungi oleh Wajib Pajak apabila ingin mendapatkan informasi tanpa perlu datang ke kantor

### 2. Efisiensi Anggaran

KPP Pratama Kapanjen pada tahun 2024 juga melakukan efisiensi dalam bidang anggaran, yaitu:

- 1) Melakukan pemblokiran anggaran perjalanan dinas sebesar Rp23.124.000
- 2) Melakukan efisiensi dana perjalanan dinas dengan mencairkan uang harian hanya 80% dari anggaran

### 3. Sumber Daya Manusia

KPP Pratama Kapanjen pada tahun 2024 memberikan fasilitas kepada seluruh pegawai untuk mengikuti pelatihan baik offline maupun online untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang perpajakan. Melalui IHT, Sosialisasi, Transfer Knowledge, Bimbingan Teknis, serta mendukung pegawai untuk melanjutkan studinya.

### 4. Aset Kantor Pelayana Pajak Pratama Kapanjen

KPP Pratama Kapanjen pada tahun 2024 telah melakukan perbaikan asset berupa perbaikan Gedung serta perbaikan kendaraan dinas secara rutin. Telah dilakukan juga perawatan berkala terhadap setiap elektronik yang dimiliki. Sensus BMN juga dilakukan pada tahun 2024.

## D. Kinerja Lain-lain

Pada tahun 2024, KPP Pratama Kapanjen berhasil mempertahankan predikat ZI-WBK dalam pelaksanaan Monev yang diselenggarakan oleh Kitsda dengan hasil 'Berkelanjutan'

# BAB IV

## Penutup

Laporan Kinerja (LAKIN) adalah dokumen pertanggung jawaban instansi pemerintah yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja. Penyusunan LAKIN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024.

LAKIN tahun 2024 KPP Pratama Kapanjen memuat capaian kinerja berdasarkan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) Kepala KPP Pratama Kapanjen. Pada tahun 2024, Kepala KPP Pratama Kapanjen memiliki 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama.

Salah satu output dari penilaian kinerja organisasi adalah Nilai Kinerja Organisasi atau disingkat NKO. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencerminkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi, dengan memperhitungkan bobot IKU dan perspektif yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala KPP Pratama Kapanjen tahun 2024, terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tahap penghitungan NKO dimulai dengan identifikasi raw data, menghitung realisasi IKU, indeks capaian IKU, nilai sasaran strategis, nilai perspektif, hingga mendapatkan NKO. NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi.

NKO KPP Pratama Kapanjen tahun 2024 bernilai 110,17 dan masuk dalam Predikat Kinerja Organisasi Istimewa. Secara keseluruhan, setiap IKU bernilai diatas 100 sehingga berstatus warna hijau. Capaian NKO tahun 2024, membuat KPP Pratama Kapanjen selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2020-2024) memiliki NKO yang selalu tercapai dengan nilai indeks di atas 110.

Selain itu, telah disusun rencana aksi untuk memitigasi ketidaktercapaian IKU tersebut dengan harapan pada periode selanjutnya seluruh IKU dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. Upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

Pada masa mendatang tantangan untuk menghimpun pundi-pundi penerimaan negara tentunya akan semakin besar. Namun demikian, KPP Pratama Kapanjen akan selalu berupaya untuk mengamankan APBN terutama pada sektor penerimaan perpajakan. Rencana aksi pengamanan penerimaan pun telah disusun dan didiseminasikan kepada

seluruh Pegawai KPP Pratama Kepanjen agar semua unit memiliki visi misi yang sama dalam memenuhi target penerimaan perpajakan.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen di masa yang akan datang sehingga mampu memberikan kontribusi positif pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi di bawah Kementerian Keuangan serta mampu memberikan sumbangsih penerimaan negara yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.



## **KPP PRATAMA KEPANJEN**